



PUTUSAN

Nomor 111/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, *menjatuhkan putusan akhir* dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Amir Hamzah**
Alamat : Jalan Kapugeran Nomor 22, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
 2. Nama : **Kasmin**
Alamat : KP. Rancagawe, RT. 003/RW. 002, Desa Aweh, Kecamatan Kalang Anyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 088/SK/LO-AJL/XI/2013, bertanggal 23 November 2013 memberi kuasa kepada **Abu Bakar J. Lamatapo, SH., Muhammad Suyuth, SH., Ali Rizaly, SH., Ibrahim Kopong Boli, SH., Umar Hasan, SH., dan Riki Ikrimal, SH.**, para advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Abu Bakar J. Lamatapo, SH., & Associates (AJL & A)*, beralamat di *The Menara Boulevard 6 th Floor, suite D-1, Jalan Fachrudin Raya, Nomor 5, Jakarta*, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak**, berkedudukan di Jalan RM. Nata Atmaja Nomor 6, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 348/KPU-Kab/015.436415/IX/2013, bertanggal 14 September 2013, memberi kuasa kepada **Saleh, SH., MH., Mohamad Misbah, SH., Siti Sucilawati Sultan, SH., dan Moch. Sulaiman, SH.**, para Advokat atau konsultan hukum pada kantor *Saleh & Partners*, yang beralamat Kantor di Gedung Nariba Dua Lantai 3, Nomor 307, Jalan TB Simatupang Nomor 49, Jakarta Timur, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 454/KPU.Kab/015.436415/XI/2013, bertanggal 20 November 2013, memberi kuasa kepada **Arief Muliawan, SH., MH.**, Kepala Kejaksaan Negeri Rangkasbitung selaku Pengacara Negara, yang beralamat di Jalan HM. Iko Jatmiko, Nomor 3, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-01/O.6.13/11/2013, tanggal 22 November 2013, memberi kuasa kepada **D. Setia Permana, SH., MH., Eko Baroto, SH., MH., Vivi Eka Fatma, SH., M.Kn., Febby Salahuddin, SH., S.Kom., dan Ramos Alfiansyah, SH.**, para Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Jalan HM. Iko Jatmiko Nomor 3, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE., MM.**

Alamat : Jalan Raya Pandeglang Km. 8, Kampung Gunung, RT 05/02, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten

2. Nama : **H. Ade Sumardi, SE., M.Si.**

Alamat : Kp. Guradong RT 005 RW. 001, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Banten

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2013 memberi kuasa kepada **Rahmat Bagja, SH., LLM., Syarif Hidayatullah, SH., Ditha Wiradiputra, SH., ME., dan Ahmad Mustangin, SH., MH.**, adalah para Advokat dan Pengacara, pada kantor hukum *Hidayat & Co.*, beralamat di *Rifa Building 3rd Floor*, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C.4, Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, dan berdasarkan surat kuasa bertanggal 16 September 2013 memberi kuasa kepada **Agus Surya Utama, SH., Acep Saepudin, SHI., SH., Msi., Drs. H. Deden Supriadi, Risa Mariska, SH., Tanda Perdamaian Nasution, SH.**, dan **Bastian Noorpribadi, SH.**, para Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Ide, yang beralamat di Jalan Raya Pandeglang, Kampung Tajur KM 4, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5]** Mendengar dan membaca laporan Termohon;
 Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
 Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
 Membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
 Mendengar keterangan dan membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar dan keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013, bertanggal 1 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,**Menyatakan,****Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 8 September 2013;
3. Membatalkan Berita Acara Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Lebak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 41/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018, tanggal 8 September 2013;
5. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/BA/KPU.Kab/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018, tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk

mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

[2.2] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon telah menyampaikan laporan lisan dalam persidangan tanggal 12 Desember 2013, dan telah menyampaikan laporan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Pada tanggal 01 Oktober 2013 jam 16.07 ketok palu Mahkamah Konstitusi memutuskan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H. KASMIN, S.Ap, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Nomor Urut 2 tahun 2013. Dalam kutipan putusan halaman 176 berbunyi *“Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara seksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Lebak, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas. Dari fakta yang terungkap di persidangan dan bukti yang diajukan oleh Termohon, permasalahan yang terjadi di TPS pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013, telah diselesaikan oleh Termohon tanpa ada yang dirugikan dan menguntungkan salah satu pasangan calon”*.

Pada saat pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan KPU Kabupaten Lebak tidak terbukti melakukan pelanggaran, ada aura

kegembiraan yang dirasakan oleh kami sebagai Komisioner KPU Kabupaten Lebak beserta kuasa hukum, terlintas dibenak kami bahwa apa yang dilakukan dari awal hingga pada hari H pencoblosan tanggal 31 Agustus 2013, KPU Kabupaten Lebak telah menyelenggarakan sebuah pesta demokrasi yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan menunjukkan diri sebagai penyelenggara pemilukada yang *independent* serta memperlakukan semua pasangan calon dengan adil dan setara serta tidak memihak. Namun kegembiraan yang kami rasakan hanya bersifat sementara sebab ketika pembacaan putusan masuk pada pembacaan bagian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pleno Mahkamah Konstitusi tentang pihak terkait yang dinilai melakukan pelanggaran, yang mana hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kinerja KPU Kabupaten Lebak yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi tidak melakukan pelanggaran.

Walaupun oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, KPU Kabupaten Lebak dinilai tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H. KASMIN, S. Ap., namun Mahkamah Konstitusi pada halaman 194 point 6 berbunyi ***“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak”***, hal ini berarti segala proses Pemilukada Kabupaten Lebak yang telah selesai kami selenggarakan harus kembali diulang dari awal diseluruh TPS se-Kabupaten Lebak.

Tidak dapat kami gambarkan betapa kecewanya kami mendengar amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kami untuk mengulang segala proses pemilukada, sebab hal ini jelas merugikan keuangan negara, harapan kami dalam proses pemilukada yang telah berjalan tidak tercapai, bahkan mengecewakan sebab anggaran yang diambil dari APBD semestinya dapat dipergunakan untuk membiayai hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak, belum lagi rasa kecewa yang datang dari masyarakat kepada kami selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Lebak, rasa khawatir akan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada kami sungguh merupakan suatu hal yang sangat tidak kami inginkan.

Namun bukan berarti kami larut dalam kekecewaan, karena putusan dari Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat akhirnya kami harus memutuskan untuk bagaimana caranya dapat melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi semaksimal mungkin serta bagaimana meyakinkan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Lebak untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang diamanatkan dalam Putusan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013.

Maka oleh karena itu, KPU Kabupaten Lebak bukan hanya mensosialisasikan putusan dari Mahkamah Konstitusi tetapi kami juga berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kami dengan cara merangkul semua pihak-pihak terkait serta seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mensukseskan Pemungutan Suara Ulang sehingga masyarakat tetap antusias turut ambil bagian dalam Pemungutan Suara Ulang yang akan kami laksanakan dan masyarakat dapat berbondong-bondong mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang.

Selain itu tantangan yang kami hadapi adalah adanya sedikit penolakan dari salah satu pasangan calon dan sekelompok masyarakat tentang penetapan hari H pencoblosan tanggal 14 November 2013, namun kami tetap menunjukkan diri sebagai penyelenggara yang *independent* dan tidak memihak sebagaimana kami berkeinginan untuk mempertahankan putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai KPU Kabupaten Lebak tidak melakukan pelanggaran dalam amar putusannya Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 halaman 176 tetap kami pertahankan, karena niat dan tujuan kami adalah tidak lain agar kami dapat merampungkan segala tugas dan tanggung jawab kami dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak sehingga tidak akan menyisakan pekerjaan serta membebani KPU Kabupaten Lebak selanjutnya setelah kami, sebab tidak lama lagi masa tugas kami akan segera berakhir yakni pada 18 Desember 2013.

II. Kronologis

A. Pra Tahapan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Lebak

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 1 Oktober 2013, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak selaku Penyelenggara Pemilihan Umum kembali melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 sebagai bentuk tindak lanjut amar putusan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 8 September 2013;*
- 3. Membatalkan Berita Acara Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Lebak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tanggal 8 September 2013;*
- 4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 41/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018, tanggal 8 September 2013;*
- 5. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/BA/KPU.Kab/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018, tanggal 8 September 2013;*
- 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak;*

7. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;*
8. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;*
9. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;*

Segera setelah pengucapan Putusan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi pada malam 1 Oktober 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak melakukan rapat internal di Hotel Sriwijaya, Jakarta, rapat dipimpin Ketua H. Agus Sutisna, S.I.P., M.Si. diikuti empat anggota, C.R. Nurdin, S.Sos., M.I.Kom., Ela Widasari, S.E., M.Akt., Ishak Newton, S.Ag., M.Si., dan Ahmad Saparudin, S.Ag., M.Si., untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi secara garis besarnya, dan selanjutnya rapat beberapa kali dilakukan dikantor KPU Kabupaten Lebak, hasil-hasil dari rapat dan tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

- Untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi KPU Kabupaten Lebak sesegera mungkin melakukan persiapan untuk penyusunan tahapan, program, dan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan mengeluarkan Surat :
 - 1) *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 43.A/Kpts/KPU.Kab./015.436415/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat*

Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013; (vide bukti LT-1)

- 2) *Berita Acara Rapat Pleno Nomor 45.A/BA/KPU.Kab/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang Pembatalan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 dan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013; (vide bukti LT-2)*
- 3) *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 43.B/Kpts/KPU.Kab./015.436415/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 41/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018. (vide bukti LT-3)*
- 4) *Berita Acara Rapat Pleno Nomor 45.B/BA/KPU.Kab/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang Pembatalan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak Nomor 43/BA/KPU.Kab/2013 dan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 41/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 Tentang Penetapan Pasangan CALon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018. (vide bukti LT-4)*

- **Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lebak**

Pada Tanggal 2 Oktober 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak langsung melakukan koordinasi sekaligus mensosialisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Lebak kepada Pemerintah Kabupaten Lebak yang ditemui oleh Sekretaris Daerah beserta jajarannya, hal ini dilaksanakan untuk membahas penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 terutama terkait dengan pengajuan/pembahasan anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU).

- **Penyusunan Rancangan Anggaran dan Kebutuhan PSU**

- a. Sekretaris KPU Kabupaten Lebak, Drs. Maman Budiman, M.Si., menyusun rancangan anggaran dan kebutuhan PSU Pemilukada, bersama Tim Keuangan KPU Kabupaten Lebak.
 - b. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, Sekretaris KPU Kabupaten Lebak Drs. Maman Budiman melakukan rapat dengan Panitia Pengadaan Barang/Jasa meliputi proses administrasi pengadaan barang/jasa dan penyusunan kebutuhan barang/jasa.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lebak tentang Permohonan Anggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013, Surat Nomor 373/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 2 Oktober 2013, adapun anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 9.200.000.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)(vide bukti LT-5).
 - Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2013 direspon oleh pihak PemKabupaten Lebak melalui Addendum dan Perubahan Atas Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Lebak Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 900/Prj.01/DPPKD/2013 dan Nomor 03/KPU.Kab/015.436415/01/2013 Tentang Pemberian Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Lebak Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 (vide bukti LT-6).
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 46/BA/KPU.Kab/2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tertanggal 03 Oktober 2013.(vide bukti LT-7)
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013.(vide bukti d LT-8).
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Dan

Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 48/BA/KPU.Kab/2013 tertanggal 03 Oktober 2013. (vide bukti d LT-9).

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 44/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2013 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tertanggal 03 Oktober 2013 .(vide bukti d LT-10).
- **Konsultasi ke KPU RI, KPU Provinsi Banten Dan LKPP Serta Studi Banding ke KPU Kabupaten/Kota Lainnya**
 - a. Konsultasi Pada KPU RI

Dua Komisioner KPU Lebak, C.R. Nurdin dan Ishak Newton, melakukan studi banding ke KPU RI di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2013. (vide bukti LT-11)
 - b. Studi Banding ke KPU Kota Tangerang Selatan

Pada 2 Oktober 2013 untuk mempelajari proses Pemungutan Suara Ulang pada KPU Kota Tangerang Selatan yang berpengalaman melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tahun 2010. (vide bukti LT- 12)
 - c. Studi Banding Ke KPU Pandeglang

Pada 2 Oktober KPU Kabupaten Lebak juga menugaskan Komisioner KPU Kabupaten Lebak atas nama Ahmad Saparudin dan Ela Widasari melakukan studi banding ke KPU Kabupaten Pandeglang terutama berkaitan dengan Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang. (vide bukti LT- 13)
 - d. Pada tanggal 3 Oktober 2013 KPU Kabupaten Lebak melaporkan secara resmi ke KPU Provinsi Banten terkait putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 yang memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, sekaligus konsultasi penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang sudah dilakukan pembahasannya sejak tanggal 2 Oktober dengan mempertimbangkan masa

jabatan KPU Kabupaten Lebak yang akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2013 dan Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014. (vide bukti LT-14)

- e. Pada tanggal 4 Oktober 2013, KPU Kabupaten Lebak menugaskan dua orang komisionernya atas nama C.R. Nurdin dan Ishak Newton untuk mengadakan konsultasi dan supervisi Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 ke KPU RI di Jakarta (*vide bukti LT- 15*), diterima oleh Komisioner KPU Juri Ardiantoro, M.Si. Hasil konsultasi tersebut (*vide bukti LT- 16*) adalah sebagai berikut :
 - a. Hari-H penggunaan hak pilih tanggal 14 November 2013 yang diputuskan oleh KPU Kabupaten Lebak tidak bermasalah, jatuh pada hari kerja yakni hari Kamis menjadi hari yang diliburkan dalam rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak.
 - b. Tahapan, Program, dan Jadwal perlu diberi ruang untuk PHPU.
 - c. Tidak perlu ada pemutakhiran data pemilih karena pemungutan suara ulang. Dengan demikian, data pemilih yang digunakan pun data pemilih yang diulang.
- f. Pada tanggal 04 Oktober 2013 KPU Kabupaten Lebak menugaskan Komisioner KPU Lebak atas nama Ahmad Saparudin mendampingi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas nama Samsu Rizal melalui surat Nomor 378/KPU.Kab/015.436415/X/2013 (*vide bukti LT- 17*), melakukan konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait waktu pengumuman dan pengadaan barang/jasa seperti yang tercantum dalam Tahapan, Program, dan Jadwal PSU Pemilukada. Hasil konsultasi sebagai berikut:
 - a. Waktu untuk pengumuman dan pengadaan barang/jasa seperti dalam tahapan, program, dan jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- b. Jika dalam pelaksanaan lelang tender tidak terdapat pemenang, maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa dari KPU Kabupaten Lebak dibenarkan untuk menunjuk langsung pihak yang akan menyediakan kebutuhan barang dan jasa yang akan digunakan untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013
- g. LKPP menerbitkan Surat Nomor 3848/LKPP/DIV.2/KSL/10/2013 tanggal 18 Oktober (vide bukti LT- 18) sebagai respon dari surat permohonan saran dan arahan dari KPU Lebak terkait dengan waktu pengadaan barang/jasa sebagaimana dalam Tahapan, Progam, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak;
- h. Komisi Pemilihan Kabupaten Lebak mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebak tentang Permohonan Pendampingan terhadap KPU Kabupaten Lebak dalam Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Lebak melalui Surat Nomor 378.B/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 (vide bukti LT-19).
- i. Komisi Pemilihan Kabupaten Lebak mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Lebak tentang Penarikan Dokumen dan Surat Suara Pemilu pada 2013, Surat Nomor 380/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 8 Oktober 2013 (vide bukti LT-20). Isi dari surat edaran yang ditujukan kepada PPK se-Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten Lebak menginstruksikan PPK agar mengemas seluruh surat suara karena akan ditarik ke KPU Kabupaten Lebak.
 - b. Kotak suara dan bilik suara dihimbau agar tetap dipelihara/diamankan untuk digunakan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
 - c. PPK yang kekurangan kotak suara karena rusak berat diharuskan segera melapor ke KPU Kabupaten Lebak agar segera dapat diusahakan pengadaan kotak suara yang baru untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- j. Komisi Pemilihan Kabupaten Lebak mengadakan rapat koordinasi pada hari Jumat, 11 Oktober 2013 dengan mengundang Bupati Kabupaten Lebak,

Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Kapolres Kabupaten Lebak, Dandim Kodim 0603 Kabupaten Lebak dan seluruh kepala instansi yang berperan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Lebak, berdasarkan surat Nomor 382/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 (vide bukti LT- 21).

B. Penetapan Tahapan

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Ketua PPS se-Kabupaten Lebak tentang Pembentukan KPPS PSU Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 berdasarkan Surat Nomor 390/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 (vide bukti LT- 22).
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengeluarkan surat penugasan yang ditujukan kepada Ketua KPU beserta anggota, Kasi Datun Ketua JPN, Sekretaris/ KPA, Ketua Panitia BPJ, Sekretaris Panitia BPJ, dan Anggota Muda Panitia PBJ untuk melakukan Verifikasi Pembuktian untuk Pekerjaan Pengadaan Cetak Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 ke PT. Mecosuprin Grafia di Jakarta Timur berdasarkan Surat Nomor 384/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 (vide bukti LT-23).
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lebak tentang Permohonan Untuk Menjaga Netralitas Birokrat dan PNS Kabupaten Lebak dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, surat Nomor 386/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 (vide bukti LT-24).
- d. Komisi Pemilihan Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Nomor 390A/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Bupati Lebak tentang Penetapan Hari Yang Diliburkan dalam rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 (vide bukti LT-25) menindaklanjuti surat tersebut dikeluarkanlah :
Surat Pemerintah Kabupaten Lebak Sekretariat Daerah Nomor 800/289-Kesbangpollinmas/XI/2013 tanggal 1 November 2013 yang ditujukan

Kepada Gubernur Banten perihal Permohonan Penetapan Hari Yang diliburkan dalam rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013). (vide bukti LT-26)

Surat Edaran Bupati Lebak Nomor 276/293-Kesbangpollinmas/XI/2013 tanggal 13 November 2013 oleh Bupati Kabupaten Lebak mengenai Penetapan Hari Yang diliburkan dalam rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013). (vide bukti LT-27)

Keputusan Gubernur Banten Nomor 286/Kep.565-Huk/2013 tanggal 11 November tentang Hari Libur Dalam Rangka Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013. (vide bukti LT-28).

Surat Pemerintah Provinsi Banten Nomor 270/3654-Pem/2013, tanggal 13 November 2013 yang ditujukan kepada Bupati Lebak Perihal penyampaian Keputusan Gubernur Banten Nomor 286/Kep.565-Huk/2013. (vide bukti LT-29)

- e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lebak tentang Sosialisasi Hari Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 14 November melalui Surat Nomor 390.B/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013. (vide bukti LT- 30)
- f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menerima surat yang yakni Nomor 10/HAK 2/Lebak/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang Keberatan Jadwal Pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Lebak dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Nomor Urut 2 (Ir, H. Amir Hamzah,M.Si dan H. Kasmin,S. AP) (vide bukti LT- 31) dan Surat Nomor 014/Pilkada-X/2013 tentang Permohonan Pertimbangan Jadwal PSU Lebak dari Pemantau Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak yang mengatasnamakan diri sebagai Lembaga Strategis Pembangunan Banten. (vide bukti LT-32)
- g. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menjawab surat dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Nomor Urut 2 atas nama

Ir. H. Amir Hamzah, M.Si., dan H. Kasmin, S. AP., dan Pemantau Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak dalam rangka Penjelasan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak, surat Nomor 397/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2013 (vide bukti LT- 33).

C. Tahap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Lebak.

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengadakan Rapat Kerja Dalam Rangka Evaluasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 pada hari Kamis 24 Oktober 2013, rapat ini dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Lebak, berdasarkan surat Nomor 403/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 (vide bukti LT- 34).
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengeluarkan surat Permohonan Peminjaman Tempat yakni Aula Gedung Multatuli untuk Rapat Kerja Dalam Rangka Evaluasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak *cq* Kabag Umum dan Protokol Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Surat Nomor 158/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tertanggal 22 Oktober 2013. (vide bukti LT- 35).
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengeluarkan surat Permohonan Pengamanan dan Pengawasan Pencetakan Surat Suara PSU Pemilu Pilkada Lebak Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun yang ditujukan kepada Kapolres Lebak berdasarkan surat Nomor 405/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 (vide bukti LT- 36).
- d. Kapolres Lebak mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/2943/XI/2013 yang menugaskan Aiptu Priyadi Kadarisman, Aipda Ahmad Berliandi, dan Bripta Alexander Mogot untuk melaksanakan tugas pengamanan logistik Pemilu Pilkada Kabupaten Lebak. (vide bukti LT- 37).

- e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengadakan Kunjungan dan Monitoring Pencetakan Surat Suara PSU Pemilukada Lebak Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 408/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 25 Oktober 2013. (vide bukti LT- 38).
- f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Nomor 409/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Perintah Tugas Pengamanan dan Pengawasan Pencetakan Surat Suara PSU Pemilukada Lebak Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013. (vide bukti LT- 39).
- g. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengadakan Kunjungan dan Monitoring Pencetakan Surat Suara PSU Pemilukada Lebak Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor 413/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 30 Oktober 2013. (vide bukti LT- 40).
- h. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi pemungutan suara ulang Pemilukada Lebak dengan mengundang seluruh masyarakat Kabupaten Lebak pada pukul 13.30 s.d. selesai, tanggal 7 November 2013 di Gedung LPMP Rangkasbitung, Surat Nomor 427.A/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tertanggal 4 November 2013 yang dilaksanakan. (vide bukti LT- 41).
- i. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Nomor 148.A/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Permohonan Peminjaman Tempat Untuk Melakukan Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Lebak dengan mengundang seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ditujukan kepada Kepala LPMP Provinsi Banten. (vide bukti LT- 42).
- j. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak melaksanakan Monitoring Pendistribuan Logistik pada tanggal 9 dan 10 November 2013.
- k. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak memerintahkan PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Lebak melalui surat Nomor 434/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tertanggal 12 November 2013 (vide bukti LT- 43) untuk melakukan pemberitahuan secara luas kepada masyarakat tentang hari dan tanggal

pemungutan surat suara terhitung sejak tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 November 2013.

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak melaksanakan kegiatan monitoring Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 13 dan 14 November, dan monitoring Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 di tingkat PPK pada tanggal 17 dan 18 November 2013;
- m. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengeluarkan surat undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang diadakan pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 di Gedung LPMP Rangkasbitung, ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lebak, Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Kapolres Kabupaten Lebak, Dandim Kodim 0603 Kabupaten Lebak dan seluruh kepala instansi yang berperan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Lebak serta para *stakeholders* dan BEM Universitas yang ada di Kabupaten Lebak melalui Surat Nomor 453/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tertanggal 19 November 2013. (vide bukti LT- 44).

III. Kegiatan-Kegiatan Pokja

Melalui Surat Keputusan Nomor 43.C/Kpts/KPU-Kab/015.436415/X/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 (vide bukti LT-45 belum ada), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, dalam melaksanakan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang merupakan pelaksana kegiatan operasional terkait Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013. Setiap Pokja bertanggung jawab pada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak membentuk 5 (lima) Kelompok Kerja, yang terdiri dari Pokja Sosialisasi dan Pembentukan KPPS, Pokja Distribusi dan Pengendalian Logistik, Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pokja Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan PSU, dan Pokja Perselisihan Hasil Pemilu. Berikut ini laporan kegiatan setiap Pokja:

A. Sosialisasi dan Pengukuhan Badan *Ad Hoc*

1) Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang

Sehari sejak pengucapan putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi Pemungutan Suara Ulang se-Kabupaten Lebak. Dalam kegiatan sosialisasi Pemungutan Suara Ulang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Melaksanakan Tahapan, Program, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pada tanggal 11 Oktober 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menggelar Rapat Pleno mengenai Strategi dan Pemetaan Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 agar dapat terpublikasi secara efektif kepada masyarakat se-Kabupaten Lebak, berikut ini kegiatan sosialisasi Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Pokja Sosialisasi dan Pengukuhan Badan *Ad Hoc*:

- Pemasangan iklan luar ruang (spanduk) di 345 desa/kelurahan, pemasangan 30 lembar baliho pada 28 kecamatan, dan menyebarkan puluhan ribu pamflet ke seluruh pelosok Kabupaten Lebak.
- Pemasangan iklan di radio dan televisi berupa pemberitahuan, sekaligus ajakan persuasif serta edukatif agar masyarakat tetap antusias merespon pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan agar masyarakat mau menggunakan hak pilihnya kembali.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak bekerja sama dengan media massa lokal untuk pemuatan *press release* Pemungutan Pemungutan

Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 (vide bukti -46).

- Komisi Pemilihan Umum Lebak menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan mengundang para tokoh masyarakat, para tokoh masyarakat diminta berperan aktif dalam sosialisasi serta melakukan pendampingan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 .
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mendahulukan pengiriman formulir model C-6 KWK.KPU yang merupakan pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara. Formulir model C-6 KWK.KPU disampaikan tiga hari sebelum hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Pembagian formulir model C-6 KWK.KPU lebih awal, merupakan salah satu langkah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mensosialisasikan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, agar masyarakat dapat mengetahui lebih awal dan dapat mempersiapkan diri menjelang hari pelaksanaan pemungutan suara.

2) Pembentukan Kelompok Panitia Pemungutan Suara

Melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 sebelumnya, telah dibubarkan setelah menjalankan tugas pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena itu dibentuk KPPS Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 . Sebagaimana jumlah pada Pemilihan Umum sebelumnya jumlah KPPS juga sebanyak 1.987 KPPS, setiap KPPS beranggotakan tujuh orang (termasuk ketua), ditambah dua orang petugas pengamanan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Lebak di setiap TPS. Dengan demikian, jumlah anggota KPPS di 1.987 TPS sebanyak 13.909 orang, ditambah 3.974 petugas pengamanan TPS.

a) Pengadaan, Distribusi dan Pengendalian Logistik

1) Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 telah dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pada tanggal 4 Oktober 2013 KPU Kabupaten Lebak melalui LPSE Pemkab Lebak mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Logistik PSU (vide bukti LT-47).

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa keanggotaannya dari PNS Setda Kabupaten Lebak dan KPU Kabupaten Lebak. (vide bukti LT-48)

dalam pengadaan logistik dan alat kelengkapan Administrasi Pemungutan Suara Ulang, Panitia berpedoman pada :

- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lebak tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Lebak. (vide bukti LT-49)
- Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2) Jenis dan Jumlah Logistik

Logistik dan alat kelengkapan administrasi PSU, secara garis besar terdiri dari barang rakitan, seperti kotak suara dan bilik suara, barang kemasan seperti tinta penanda dan lem perekat, serta barang cetakan seperti surat suara dan jenis formulir untuk keperluan Pemungutan Suara Ulang di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Lebak. Khusus untuk pengamanansurat suara, KPU Kabupaten Lebak berkirim surat kepada Kapolres Kabupaten Lebak, Surat Nomor 405/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihal Permohonan

Pengamanan dan Pengawasan Pencetakan Surat Suara PSU Pemilu pada Lebak berdasarkan Surat Perintah dari Kapolres Lebak Nomor Sprin/2943/XI/2013 telah menugaskan anggotanya untuk melaksanakan tugas pengamanan logistik Pemilu pada Kabupaten Lebak.

Selama proses pencetakan sampai dengan pengiriman surat suara PSU ke kantor KPU, Kabupaten Lebak beserta unsur Muspida telah melakukan monitoring ke rekanan percetakan surat suara.

3) Konsultasi ke LKPP

Pada tanggal 04 Oktober 2013 atas arahan dari KPU Provinsi Banten, untuk memastikan jangka waktu pengadaan barang dan jasa selama dalam masa Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, KPU Kabupaten Lebak dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 melakukan konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta. Berdasarkan konsultasi tersebut bahwa pengadaan barang dan jasa PSU sebagaimana tercantum dalam Tahapan, Program, dan Jadwal PSU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden.

Masa pengadaan logistik dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara ulang telah dilaksanakan tepat pada waktunya, sesuai dengan keputusan KPU Lebak mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, yakni sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013.

4. Distribusi Logistik Secara Berjenjang

KPU Kabupaten Lebak mendistribusikan seluruh logistik dan alat kelengkapan Administrasi Pemungutan Suara Ulang ke PPK secara berjenjang didistribusikan ke PPS (desa/kelurahan) dan akhirnya ke tempat pemungutan suara (TPSP). Masa pengemasan dan pengepakan distribusi dari KPU Kabupaten Lebak ke PPK mulai tanggal 01 November 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013. Distribusi dari PPK ke PPS dilaksanakan pada tanggal 10 November 2013

sampai tanggal 12 November 2013. PPS mendistribusikan logistik dan alat kelengkapan administrasi pada tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013.

a. Monitoring Logistik Berjenjang

Selama masa distribusi logistik dan alat kelengkapan administrasi, KPU Lebak secara serentak melakukan monitoring pendistribusian dan kecukupan logistik ke PPK, PPS pada tanggal 9 dan 10 November 2013. Tujuan monitoring untuk memastikan logistik sampai pada lokasi distribusi tepat jumlah, tepat waktu, serta tepat sasaran, monitoring yang sama dilakukan pula secara berjenjang oleh PPK ke PPS dan oleh PPS ke TPS. (vide bukti LT-50)

b. Pengendalian Logistik

Umumnya, distribusi logistik dan pengendalian logistik dipisahkan satu sama lain. Akan tetapi karena adanya kendala mengenai keterbatasan anggaran, maka sejak awal, distribusi dan pengendalian logistik ditangani oleh Pokja yang sama yakni Pokja Distribusi dan Pengendalian Logistik. Pokja ini, selain melaksanakan distribusi, juga mengendalikan logistik, yang meliputi pencatatan, penggantian, penambahan logistik.

c. Penarikan logistik

Ada beberapa jenis logistik yang habis pakai, yang tidak perlu dikembalikan, ada pula logistik yang wajib dikembalikan. Surat suara, kotak suara, dan bilik suara termasuk jenis logistik yang wajib dikembalikan ke KPU Kabupaten Lebak. Beberapa dokumen penting, seperti Model C, Model D, dan Model DAQ dikumpulkan di KPU Kabupaten Lebak.

b) Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Monitoring Persiapan PSU

KPU Kabupaten Lebak melakukan monitoring persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 13 November 2013 ke PPK (vide bukti LT-51), monitoring yang sama dilakukan pula oleh PPK ke PPS dan oleh PPS ke KPPS pada masing-masing wilayah kerjanya. Monitoring persiapan ini dilakukan untuk memeriksa dan memastikan seluruh persiapan dan kelengkapan yang dibutuhkan mulai dari surat suara,

kelengkapan alat administrasi, lokasi TPS, pengamanan dan lain-lain telah dilakukan dengan baik dan benar oleh PPK, PPS dan KPPS.

b. Monitoring Pelaksanaan

KPU Kabupaten Lebak melakukan monitoring persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 (vide bukti LT-52) ke PPK, monitoring yang sama dilakukan pula oleh PPK ke PPS dan oleh PPS ke KPPS pada masing-masing wilayah kerjanya. Tujuan monitoring ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menginventarisir dan memberikan saran dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dilapangan.

c. Monitoring oleh Bawaslu dan Komnas HAM

Pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang, rombongan Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Bawaslu RI melakukan monitoring langsung ke TPS-TPS yang ada se-Kabupaten Lebak, Komnas HAM dan Bawaslu RI juga melakukan monitoring pula ke Desa Kanekes, tempat tinggal masyarakat Suku Baduy.

d. Monitoring Kegiatan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di PPK.

Monitoring terakhir yang dilakukan KPU Kabupaten Lebak terhadap PPK berkaitan dengan Rapat Pleno PPK dalam rangka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK pada tanggal 17 dan 18 November.

Berikut ini adalah hasil rekapitulasi perkecamatan se-Kabupaten Lebak :

1. Kecamatan Rangkasbitung

No. Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	2738
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	22979
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI, SE, M.Si	27470

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

1) Tidak hadir

2) Eni Suhendi (bertandatangani)

3) Edi Nurhedi (bertandatangani)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT -53)

2. Kecamatan Kalanganyar

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	441
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	6564
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	6038

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir
- 2) Darmin (bertandatangani)
- 3) Hamami (bertandatangani)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT-54)

3. Kecamatan Cibadak

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	866
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	9364
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	16133

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir
- 2) Syamsudin (bertandatangani)
- 3) Ust. Nahrowi (bertandatangani)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang terlambat, tetapi menyepakati dan bersedia menandatangani hasil pleno. (vide bukti LT - 55)

4. Kecamatan Warunggunung

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	669
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	5147
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	20166

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) TB. Teja Kelana (bertandatangani)
- 2) Tidak hadir
- 3) Suanda (bertandatangani)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT - 56)

5. Kecamatan Sajira

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	685
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	7050
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	13413

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir
- 2) Hamdan Hijir Jaman (bertandatangani)
- 3) Ade Ayum Payumi (bertandatangani)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT-57)

6. Kecamatan Maja

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	606
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	8251
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	12571

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Marsani (bertandatangan)
- 2) Eris (bertandatangan)
- 3) Slamet (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT -58).

7. Kecamatan Curugbitung

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	1380
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	2570
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	11351

Saksi Pasangan Calon yang hadir dan bertandatangan :

- 1) Tidak hadir
- 2) Supyani (bertandatangan)
- 3) Mudjijono (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT - 59).

8. Kecamatan Cipanas

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	1495
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	4236
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	17389

Saksi Pasangan Calon yang hadir dan bertandatangan :

- 1) Tidak hadir
- 2) Tidak hadir
- 3) Embih (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT -60)

9. Kecamatan Lebakgedong

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	195
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	1599
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	9630

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) H. Sirodjudin (bertandatangan)
- 2) Tidak hadir
- 3) Anan H. (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT-61).

10. Kecamatan Cimarga

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	703
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	10671
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	17328

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir
- 2) Nana M. (bertandatangan)
- 3) Asis (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT-62).

11. Kecamatan Leuwidamar

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	444
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	12402
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	9306

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Abad (tidak bertandatangan)
- 2) Nana Sumarna S.H. (bertandatangan)
- 3) Eman Sukria (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT - 63).

12. Kecamatan Muncang

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	249
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	3368
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	11879

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir
- 2) Ubaidillah, S.Pd.I (bertandatangan)
- 3) Cecep Raharja L. (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT - 64).

13. Kecamatan Sobang

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	173
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	2224
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	15140

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir

- 2) H. Jali (bertandatangan)
- 3) Enjen Z.A. (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT - 65).

14. Kecamatan Bojongmanik

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	226
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	3962
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	7394

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir
- 2) Tidak hadir
- 3) Ukat S. (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT -66).

15. Kecamatan Cirinten

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	256
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	3939
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	9761

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir

- 2) Amin (bertandatangan)
- 3) Deni Setiawan (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT - 67).

16. Kecamatan Cihara

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	619
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	4594
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	10227

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir
- 2) Tidak hadir
- 3) U. Jamaludin (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT - 68).

17. Kecamatan Panggarangan

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	542
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	6174
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	13450

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir

- 2) Sutardi (bertandatangan)
- 3) Nurdi Sanudi, S. Pd (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT -69).

18. Kecamatan Bayah

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	604
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	6768
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	16009

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir
- 2) H. Hulaemi Wijaya S. Ip (bertandatangan)
- 3) Agus S. Basri (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT - 70).

19. Kecamatan Cilograng

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	386
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	5191
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	11573

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir

- 2) Tidak hadir
- 3) Nurhedi (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT - 71).

20. Kecamatan Cibeber

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	473
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	3510
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	31184

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir
- 2) Tidak hadir
- 3) Agus M. Eka A.S. (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT -72).

21. Kecamatan Malingping

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	1427
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	10894
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	14326

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir

- 2) Wanu Suhara (bertandatangan)
- 3) Yayasan Nurwan K. (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT - 73).

22. Kecamatan Wanasalam

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	845
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	6900
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	14655

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir
- 2) Mulyadi Abdurrahman (bertandatangan)
- 3) Ade Sunarta (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT - 74).

23. Kecamatan Cigemblong

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	219
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	1860
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	9985

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir
- 2) Nuandi (bertandatangan)

3) Encep (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL(vide bukti LT - 75).

24. Kecamatan Cijaku

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	276
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	2532
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	11419

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir
- 2) H. Suryadi (bertandatangan)
- 3) Ade A. Jabar (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT - 76).

25. Kecamatan Cileles

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	429
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	2636
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	21412

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir
- 2) Tidak hadir

3) Muhammad Iha (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT - 77).

26. Kecamatan Cikulur

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	395
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	4477
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	14334

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir
- 2) Agus H. (bertandatangan)
- 3) H. Sohibudin (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT - 78).

27. Kecamatan Gunungkencana

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	298
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	3390
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	14668

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tidak hadir
- 2) Sariman (bertandatangan)

3) Zaenal Mustaqin (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan :NIHIL (vide bukti LT -79).

28. Kecamatan Banjarsari

No. Urut	Pasangan Calon	JumlahSuara
1	DRS. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	1978
2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	6788
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI,SE, M.Si	16497

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Tatang S. (bertandatangan)
- 2) Artasim (bertandatangan)
- 3) Parta (bertandatangan)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan : NIHIL (vide bukti LT-80).

e. Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten

KPU Lebak melaksanakan Rapat PlenoRekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 di gedung LPMP Rangkasbitung-Lebak. Hasilnya adalah sebagai berikut :

No. Urut	Pasangan Calon	Suara Sah	Persentase Suara Sah
1	Drs. H. PEPEP FAISALIDIN dan AANG RASIDI	19617	3,33%

2	Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap	170340	28,93%
3	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM dan H. ADE SUMARDI, SE., M.Si	398892	67,74%

Saksi masing-masing Pasangan Calon:

- 1) Djojo Djajamihardja (bertandatangani)
- 2) Iman Sampurna (menolak bertandatangani)
- 3) Novran (bertandatangani)

Model DA 2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan :

Keberatan datang dari Iman Sampurna, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si dan H.KASMIN, S.Ap, yang menolak menandatangani Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak.

Pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten Lebak, Ketua Panwas Kabupaten Lebak memberikan keterangan secara lisan yang intinya: bahwa dalam proses rekapitulasi pada semua tingkatan baik PPS, PPK, dan Kabupaten sama sekali tidak terjadi perubahan jumlah suara dan telah disinkronkan dengan data milik Panwaslu Kabupaten Lebak sama sekali yang meleset serta sama sekali tidak terdapat satu pun keberatan dari tiap saksi pasangan calon dalam rekapitulasi di tingkatan PPK. Serta mengenai pelanggaran-pelanggaran di lapangan pada hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang telah ditindaklanjuti pada saat temuan pelanggaran yang bersifat teknis sehingga tidak ada permasalahan yang belum diselesaikan.

f. Hasil Rekapitulasi, Dilaporkan ke MK

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, untuk saat ini, tidak langsung menetapkan pasangan calon terpilih, sebelum penetapan pasangan calon, wajib terlebih dahulu menyampaikan laporan kepada persidangan di Mahkamah Konstitusi paling lambat 90 terhitung sejak tanggal diputuskan 01 Oktober 2013.

g. Kelompok Kerja Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pokja PPHU).

KPU Kabupaten Lebak, melalui Pokja PPHU Pemungutan Suara Ulang (PSU), menginventarisasikan masalah yang berpotensi dilaporkan/diperkarakan ke ranah hukum, baik ke Bawaslu, DKPP, MK, maupun PTUN, untuk menghadapi permohonan atau gugatan, KPU Kabupaten Lebak didampingi oleh Tim Kuasa Hukum dari Saleh, S.H., M.H.& Partners, Mohammad Misbah, S.H., dan Siti Sucilawati Sultan, S.H. serta Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Rangkasbitung yang bersinergi dalam mendampingi KPU Kabupaten Lebak terkait dengan urusan hukum yang diakibatkan pelaksanaan PSU.

IV. Masalah-Masalah Yang Timbul Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penyelesaiannya.

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, sebagai pelaksana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menemukan berbagai permasalahan yang telah diupayakan penyelesaiannya, permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- KPU Kabupaten Lebak menerima surat resmi penolakan dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama H. Amir Hamzah, M.Si. dan H. Kasmin, S.I.P., tertanggal 11 Oktober 2013 terkait dengan penetapan tanggal 14 November 2013 sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara.
- KPU Kabupaten Lebak menerima surat resmi penolakan dari Lembaga Strategis Pembangunan Banten (LSPB) pada 11 Oktober 2013 terkait dengan penetapan tanggal 14 November 2013 sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara, LSPB melaporkan KPU Lebak ke Bawaslu karena dinilai telah secara sepihak memutuskan tanggal 14 November 2013 sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara.
- Untuk merespon penolakan-penolakan tersebut KPU Kabupaten Lebak ber kirim surat resmi ditujukan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Lembaga Strategis Pembangunan Banten LSPB menjelaskan mengenai alasan penetapan hari Kamis tanggal 14 November 2013 sebagai hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013.

- Terkait pengaduan oleh LSPB ke DKPP, KPU Kabupaten Lebak melakukan konsultasi dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN), akan tetapi terkait pengaduan tersebut sampai saat ini sama sekali tidak ada pemanggilan dari DKPP kepada KPU Kabupaten Lebak untuk menjalani proses persidangan.
- Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 KPU Kabupaten Lebak menggelar rapat koordinasi dengan Tim Kampanye dari ketiga Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, di Kantor KPU Kabupaten Lebak. Kesimpulan rapat koordinasi tersebut sebagai berikut :

1. Sikap Tim Kampanye

- a. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 menolak tanggal 14 November 2013 sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara. Tim Kampanye ini menginginkan agar PSU berlangsung setelah tanggal 17 November 2013, atau setelah masa jabatan bupati dan wakil bupati kabupaten Lebak berakhir.
- b. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 tidak mempersoalkan mengenai penetapan tanggal 14 November 2013 sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara.

2. Sikap KPU Kabupaten Lebak

- a. KPU Kabupaten Lebak tetap pada pendiriannya karena penyusunan tahapan, program, dan jadwal sudah sesuai dengan peraturan KPU, hasil konsultasi dan supervisi oleh KPU Provinsi Banten/KPU serta hasil konsultasi ke LKPP.
- b. Bagi KPU Kabupaten Lebak, pelaksanaan hari pemungutan dan penghitungan suara setelah tanggal 17 November adalah pelanggaran terhadap administrasi pemilu, karena melanggar PKPU Nomor 9 Tahun 2010.
- c. KPU Kabupaten Lebak mengakui pernah menerima masukan dari tim kampanye dan kuasa hukum pasangan calon. Meski begitu, keputusan ada pada KPU Lebak, yang didasarkan pada peraturan

KPU dalam penyusunan tahapan, program, dan jadwal serta berdasarkan putusan MK.

- d. KPU Kabupaten Lebak akan menuangkan jawaban/argumentasi tanggal 14 November 2013 tersebut secara tertulis, dengan tembusan kepada anggota Muspida Lebak, tim kampanye pasangan calon, dan pihak-pihak lain.
- e. Bahwa penetapan Jadwal, Program dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 adalah merupakan hasil kajian dan pertimbangan yang matang terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pengadaan logistik sebagaimana ketentuan pada Lampiran I PKPU No. 9 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan juga terkait dengan masa akhir jabatan KPU Kabupaten Lebak
- f. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan supervisi terhadap Jadwal, Program dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, KPU Provinsi Banten dan KPU RI merekomendasikan untuk ditetapkan dan dilaksanakan.
- g. KPU Kabupaten Lebak senantiasa tetap menunjukkan diri sebagai penyelenggara yang independen dan tidak memihak sebagaimana KPU Lebak berkeinginan untuk mempertahankan putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai KPU Kabupaten Lebak tidak melakukan pelanggaran dalam amar putusannya Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 halaman 176 tetap kami pertahankan, karena niat dan tujuan kami adalah tidak lain agar kami dapat merampungkan segala tugas dan tanggung jawab kami dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak sehingga tidak akan menyisakan pekerjaan serta membebani

KPU Kabupaten Lebak selanjutnya setelah kami, sebab tidak lama lagi masa tugas kami akan segera berakhir yakni pada 18 Desember 2013 dan sebentar lagi Pemilu Legislatif Tahun 2014 akan berlangsung maka jika Pemungutan Suara Ulang dilakukan semakin mendekati Pemilu Legislatif maka hal itu akan menjadi beban bagi KPU yang baru, sehingga Pemungutan Suara Ulang yang digelar pada tanggal 14 November 2013 telah memperhatikan segala aspek dan KPU Kabupaten Lebak telah terbukti dalam pelaksanaannya tidak memihak, berlaku adil dan setara terhadap semua pasangan calon.

- h. Terdapat 9 Orang yang mengatasnamakan koalisi 7 lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Lebak melakukan aksi unjuk rasa menolak tanggal 14 November 2013 sebagai hari untuk pemungutan dan penghitungan suara. LSM menilai, KPU Lebak tidak netral karena cenderung berpihak kepada salah satu pasangan calon.
- i. Untuk merespon hal ini, komisioner KPU Kabupaten Lebak, C.R. Nurdin, berdialog dengan pengunjuk rasa, di bawah pengawasan aparat keamanan. C.R. Nurdin menjelaskan PSU secara kronologis, sekaligus menyampaikan alasan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak diadakan pada 14 November 2013, setelah mendapatkan penjelasan dari KPU Kabupaten Lebak, para demonstran tersebut dapat memahami dan menerima penetapan hari dan tanggal PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak.
- j. Komisioner KPU Kabupaten Lebak, C.R. Nurdin, melakukan konsultasi ke Kejaksaan Negeri Rangkasbitung sehubungan dengan adanya informasi diadakannya KPU Kabupaten Lebak ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait dengan penetapan tanggal 14 November 2013 sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara. Kejari Kabupaten Lebak, Arief Mulyawan, S.H., M.H., menyambut baik hal tersebut dan bersedia memberikan layanan konsultasi.

Masalah-Masalah Yang Timbul Pada Saat Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penyelesaiannya.

- Di TPS IV dan V Desa Ciakar Kecamatan Gunung Kencana dilakukan penghitungan perolehan suara lebih awal yakni pada TPS IV pukul 12.00 dan selesai pukul 12.45 dan pada TPS V pukul 12.20, hal ini dilakukan karena keadaan cuaca yang dalam keadaan gerimis sementara Tempat Pemungutan Suara berada pada alam terbuka dan dikhawatirkan terjadi kerusakan surat suara akibat air hujan. Penghitungan yang dilakukan lebih awal ini telah disetujui oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Aan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Sahro dan disetujui oleh PPL dan sudah tidak ada pemilih yang datang ke TPS. Atas dilakukannya penghitungan sebelum pukul 13.00 WIB, KPU Kabupaten Lebak setelah mendapat pemberitahuan melalui telepon dari Panwas kabupaten, Ketua KPU Kabupaten Lebak melalui PPK Gunung Kencana langsung memerintahkan penghitungan ulang sesuai dengan jadwal yakni jam 13.00 WIB dan juga setelah mendapatkan himbauan dari Panwascam sebagaimana surat Nomor 22/Panwascam.GK/XI/2013 tanggal 14 November 2013 (*vide bukti LT-85*), TPS IV dan V telah melakukan penghitungan ulang pada jam 14.00 WIB dan disela menunggu penghitungan sesuai dengan jadwal tidak ada pemilih yang datang dan hasilnya pun sama dengan penghitungan yang awal dan tidak ada perubahan perolehan suara.
- Di TPS III Desa Parung Kujang Kecamatan Cileles dilakukan penghitungan perolehan suara lebih awal yakni pada 11.30 WIB dan selesai pukul 12.30 WIB, hal ini dilakukan karena keadaan cuaca yang dalam keadaan gerimis sementara Tempat Pemungutan Suara berada pada alam terbuka dan dikhawatirkan terjadi kerusakan surat suara akibat air hujan. Penghitungan yang dilakukan lebih awal ini telah disetujui oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Wahidin dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arta dan disetujui oleh PPL yang bernama Korib dan sudah tidak ada pemilih yang datang ke TPS dan penghitungan lebih awal karena ada desakan dari masyarakat karena sudah tidak ada pemilih yang datang dan kondisi dalam keadaan gerimis. Atas dilakukannya penghitungan sebelum pukul 13.00 WIB, KPU Kabupaten Lebak setelah mendapat pemberitahuan melalui telepon dari Panwas kabupaten, Ketua KPU Kabupaten Lebak secara cepat melalui PPK

Cileles langsung memerintahkan penghitungan ulang sesuai dengan jadwal yakni jam 13.00 WIB dan juga setelah mendapatkan Rekomendasi Penghitungan Ulang dari Panwascam sebagaimana surat Nomor 16/PANWAS-CAM/XI/2013 tanggal 14 November 2013 (*vide bukti LT-86*), TPS III melakukan penghitungan ulang tepat pada jam 13.00 WIB s/d jam 15.00 WIB dan disela menunggu penghitungan sesuai dengan jadwal tidak ada pemilih yang datang dan hasilnya pun sama dengan penghitungan yang awal dan tidak ada perubahan perolehan suara.

- Berdasarkan Surat dari Panwascam Nomor 20/PANWASCAM/PSU/X2013 (*vide bukti LT-87*) dan Berita Acara dari PPS Desa Bojongmenteng Nomor 007/BA/PPS-BJM./XI/2013 tanggal 14 November 2013 (*vide bukti LT- 88*), terjadi pembongkaran TPS pada TPS VI Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar oleh anggota KPPS tanpa sepengetahuan Ketua KPPS, pembongkaran dilakukan pada 11.45 karena cuaca buruk (gerimis) dan sudah tidak ada lagi masyarakat yang datang untuk memilih dan pada saat itu bertepatan dengan kedatangan Bawaslu RI yang datang memantau TPS-TPS secara langsung, setelah ditegur langsung oleh Bawaslu RI, TPS kembali didirikan. Sewaktu pembongkaran kotak suara tetap aman dan ditutup dengan bilik suara sehingga surat suara tersebut tidak rusak. Namun sama sekali tidak ada penghitungan sebelum pukul 13.00, kotak suara aman, masih tersegel, penghitungan perolehan suara dilakukan pada pukul 13.10 di emperan sekolah dikarenakan gerimis.
- Terdapat laporan ke panwascam mengenai dua orang pemilih (bapak dan anak) atas nama SUPRIATNA dan MAJA yang menerima C6 dua kali karena terdaftar dalam dua DPT yakni terdaftar di TPS II dan TPS III Desa CIDAHU Kecamatan Banjarsari, kedua C-6 yang berasal dari TPS II tersebut kemudian diambil oleh timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Asep dan diserahkan kepada Panwascam. Kedua orang yang terdaftar ganda tersebut hanya memilih di TPS III dan telah dikonfirmasi kepada timses pasangan calon nomor urut 2. (*vide bukti LT-89*)
- Terdapat pengumpulan C-6 di Desa Kolelet Kecamatan Rangkasbitung yakni di TPS I sebanyak 116 lembar (*vide bukti LT-90*), TPS II sebanyak 11 lembar (*vide bukti LT-91*), dan IV sebanyak 47 lembar (*vide bukti LT-92*) oleh H. Udin yang

memaksa KPPS pada 3 TPS tersebut, PPK segera bertindak dan memerintahkan agar KPPS tiap TPS segera mengambil kembali seluruh C-6 tersebut. Ketika dikembalikan seluruh C-6 tersebut masih utuh dan sama sekali tidak digunakan.

- Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga diduga terdapat pelanggaran di TPS II, IV, dan VIII. Pelanggaran tersebut berupa ada pemilih yang menggunakan C-6 milik orang lain dan terdapat dugaan adanya pemilih di bawah umur sebanyak 8 orang pemilih. Namun hal ini sama sekali tidak benar sebab 8 orang tersebut terdaftar pada ketiga TPS tersebut. Korlap tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melakukan protes dan melaporkan kepada panwascam, padahal pada saat penghitungan suara pada ketiga TPS tersebut sama sekali tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan semua 8 orang terdaftar dalam DPT TPS II, IV, dan VIII. (*vide bukti LT-93, 94 dan 95*).
- Pada TPS IV Kampung Pasirtundun Desa Warunggunung Kecamatan Warunggunung terdapat isu mobilisasi pemilih dengan menggunakan angkutan umum yang dibayar oleh orang yang tidak diketahui siapa identitasnya. Namun setelah dilakukan kroscek isu ini sama sekali tidak benar, menurut pengakuan sopir angkutan umum tersebut yang merupakan pemilih yang terdaftar pada TPS IV, sopir tersebut datang untuk memilih namun secara kebetulan ketika hendak pulang, banyak masyarakat yang menaiki mobil angkutan umum tersebut untuk pulang dan membayarkan sejumlah uang kepada sopir tersebut, oleh karena itu sama sekali tidak benar mengenai isu mobilisasi tersebut. (*vide bukti LT-96*)

V. Permohonan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi RI yang memeriksa Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk memutuskan :

- 1) Menerima laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak mengenai Pelaksanaan dan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013.
- 2) Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 57/BA/KPU.Kab/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 58/KPU.Kab/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 dan Keputusan Nomor 49/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tanggal 22 November 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013.

- 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM dan H. Ade Sumardi, SE., M.Sisebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013. Atau Apabila Yang Mulia Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti LT-1 sampai dengan bukti LT-96, sebagai berikut:

1. Bukti LT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 43.A/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013;
2. Bukti LT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 45.A/BA/KPU.Kab/2013 tanggal 2 Oktober 2013;
3. Bukti LT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 43.B/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2013;
4. Bukti LT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 45.B/BA/KPU.Kab/2013 tanggal 2 Oktober 2013;
5. Bukti LT-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 373/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013;
6. Bukti LT-6 : Fotokopi Adendum dan Perubahan atas Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Lebak Dengan

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak Nomor 900/Prj.01/DPPKD/2013 dan Nomor 03/KPU.Kab015.436415/01/2013 tanggal 3 Oktober 2013;
7. Bukti LT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 46/BA KPU.Kab/2013 tanggal 3 Oktober 2013;
 8. Bukti LT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 43/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013;
 9. Bukti LT-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 48/BA KPU.Kab/2013 tanggal 3 Oktober 2013
 10. Bukti LT-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 44/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013;
 11. Bukti LT-11 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Tugas Konsultasi dan Supervisi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang ke KPU RI.
 12. Bukti LT-12 : Fotokopi Laporan Studi Banding Ke KPU Kota Tangerang Selatan tanggal 2 Oktober 2013;
 13. Bukti LT-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 372/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013;
 14. Bukti LT-14 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 374.B/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013;
 15. Bukti LT-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 378.A/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013;
 16. Bukti LT-16 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Tugas Konsultasi dan Supervisi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang ke KPU RI tanggal 4 Oktober 2013;
 17. Bukti LT-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 378/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013;
 18. Bukti LT-18 : Fotokopi Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3848/LKPP/DIV.2/KSL/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
 19. Bukti LT-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Lebak Nomor 378.B/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013;
20. Bukti LT-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 380/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
 21. Bukti LT-21 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 382/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013;
 22. Bukti LT-22 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 390/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
 23. Bukti LT-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 384/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
 24. Bukti LT-24 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 386/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013;
 25. Bukti LT-25 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 390.A/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013;
 26. Bukti LT-26 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Lebak Sekretariat Daerah Nomor 800/289-Kesbangpollinmas/XI/2013 tanggal 1 November 2013;
 27. Bukti LT-27 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Lebak Nomor 276/293-Kesbangpollinmas/XI/2013 tanggal 6 November 2013;
 28. Bukti LT-28 : Fotokopi Keputusan Gubernur Banten Nomor 286/Kep.565-Huk/2013 tanggal 11 November;
 29. Bukti LT-29 : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Banten Nomor 270/3654-Pem/2013, tanggal 13 November 2013;
 30. Bukti LT-30 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 390.B/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013;
 31. Bukti LT-31 : Fotokopi Surat Pasangan Calon Nomor Urut 2 Nomor 10/HAK 2/Lebak/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
 32. Bukti LT-32 : Fotokopi Surat Lembaga Strategis Pembangunan Banten Nomor 014/Pilkada-X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
 33. Bukti LT-33 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 397/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal

17 Oktober 2013;

34. Bukti LT-34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 403/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
35. Bukti LT-35 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 158/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013;
36. Bukti LT-36 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 405/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
37. Bukti LT-37 : Fotokopi Surat Perintah Kapolres Lebak Nomor Sprin/2943/XI/2013 tanggal 1 November 2013;
38. Bukti LT-38 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 408/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013;
39. Bukti LT-39 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 409/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013;
40. Bukti LT-40 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 413/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
41. Bukti LT-41 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 427.A/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tanggal 4 November 2013;
42. Bukti LT-42 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 148.A/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tanggal 7 November 2013;
43. Bukti LT-43 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 434/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tanggal 12 November 2013;
44. Bukti LT-44 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 453/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tanggal 19 November 2013;
45. Bukti LT-45 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 43.C/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013;
46. Bukti LT-46 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 431/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tanggal

11 November 2013;

47. Bukti LT-47 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 146/Ses.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
48. Bukti LT-48 : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 07/Kpts/Ses.Kab/015.436415/2013 tanggal 4 Februari 2013;
49. Bukti LT-49 : Fotokopi Keputusan Bupati Lebak Nomor 270/Kep.453/KPUD/2013 tanggal 3 Juni 2013;
50. Bukti LT-50 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 420/KPU.Kab /015.436415/XI/2013 tanggal 9 November 2013;
51. Bukti LT-51 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 435/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tanggal 13 November 2013;
52. Bukti LT-52 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 442/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tanggal 17 November 2013;
53. Bukti LT-53 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, DA 2-KWK.KPU Kecamatan Rangkasbitung;
54. Bukti LT-54 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, DA 2-KWK.KPU Kecamatan Kalanganyar;
55. Bukti LT-55 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, DA 2-KWK.KPU Kecamatan Cibadak;
56. Bukti LT-56 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, DA 2-KWK.KPU Kecamatan Warunggunung;
57. Bukti LT-57 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, DA 2-KWK.KPU Kecamatan Sajira;
58. Bukti LT-58 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, DA 2-KWK.KPU Kecamatan Maja;
59. Bukti LT-59 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, DA 2-KWK.KPU Kecamatan Curugbitung;
60. Bukti LT-60 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, DA 2-KWK.KPU Kecamatan Cipanas;
61. Bukti LT-61 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, DA 2-KWK.KPU Kecamatan Lebakgedong;

62. Bukti LT-62 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, DA 2-KWK.KPU Kecamatan Cimarga;
63. Bukti LT-63 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Leuwidamar;
64. Bukti LT-64 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Muncang;
65. Bukti LT-65 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Sobang;
66. Bukti LT-66 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Bojongmanik;
67. Bukti LT-67 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Cirinten;
68. Bukti LT-68 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Cihara;
69. Bukti LT-69 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Panggarangan;
70. Bukti LT-70 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Bayah;
71. Bukti LT-71 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Ciligrang;
72. Bukti LT-72 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Cibeber;
73. Bukti LT-73 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Malingping;
74. Bukti LT-74 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Wanasalam;
75. Bukti LT-75 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Cigemblong;
76. Bukti LT-76 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Cijaku;
77. Bukti LT-77 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Cileles;
78. Bukti LT-78 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, DA 2-KWK.KPU Kecamatan Cikulur;

79. Bukti LT-79 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Gunung Kencana;
80. Bukti LT-80 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, DA -1 KWK.KPU, Model DA 2-KWK.KPU Kecamatan Banjarsari;
81. Bukti LT-81 : Fotokopi Berita Acara Nomor 57/BA/KPU.Kab/2013 tanggal 22 November 2013;
82. Bukti LT-82 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tanggal 22 November 2013;
83. Bukti LT-83 : Fotokopi Berita Acara Nomor 58/BA/KPU.Kab/2013 tanggal 22 November 2013;
84. Bukti LT-84 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 49/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tanggal 22 November 2013;
85. Bukti LT-85 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Kencana Nomor 022/panwascam.GK/XI/2013 tanggal 14 November 2013
86. Bukti LT-86 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cileles Nomor 16/PANWAS-CAM/XI/2013 tanggal 14 November 2013;
87. Bukti LT-87 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Leuwidamar Nomor 20/PANWASCAM/X/2013 tanggal 14 November 2013;
88. Bukti LT-88 : Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar Nomor 007/BA/PPS-BJM./XI/2013;
89. Bukti LT-89 : 2 lembar Model C6-KWK.KPU, Model A-5 KWK.KPU;
90. Bukti LT-90 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/BA/PPS-KW/XI/2013;
91. Bukti LT-91 : 11 lembar Model C6-KWK.KPU;
92. Bukti LT-92 : 46 lembar Model C6-KWK.KPU;
93. Bukti LT-93 : Fotokopi Model A3-KWK.KPU;

94. Bukti LT-94 : Fotokopi Model A3-KWK.KPU;
95. Bukti LT-95 : Fotokopi Model A3-KWK.KPU;
96. Bukti LT-96 : Fotokopi Berita Acara PPS Desa Warunggunung tanggal 14 November 2013, Surat Panwas Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Nomor 021/PANWASCAM-WRG/ XI/2013;
97. Bukti LT-97 : Video Iklan Sosialisasi PSU Pemulikada Kabupaten Lebak di Baraya TV;
98. Bukti LT-98 : Video Iklan Sosialisasi PSU Pemulikada Kabupaten Lebak di 4 stasiun radio;
99. Bukti LT-99 : Fotokopi SK Pengangkatan Komisioner KPU Kabupaten Lebak;
100. Bukti LT-100 : Fotokopi Surat Nomor 402/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
101. Bukti LT-101 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 27.A/BA/KPU.Kab/2013;
102. Bukti LT-102 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 52/BA/KPU.Kab/2013;
103. Bukti LT-103 : Fotokopi Keputusan PPS Desa Pasir Kembang Kecamatan Maja Nomor Kpts/PPS-004/3602132022 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
104. Bukti LT-104 : Fotokopi Berita Acara Nomor 001/PPK-Maja/XII/2013 PP Kecamatan Maja;
105. Bukti LT-105 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 50/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tanggal 23 November 2013 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013.

[2.4] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menyampaikan laporan lisan dalam persidangan tanggal 12 Desember 2013 dan telah menyampaikan laporan tertulis yang diterima di depan persidangan pada tanggal 12 Desember 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013 KPU Kabupaten Lebak melaporkan secara resmi ke KPU Provinsi Banten terkait putusan Mahkamah Konstitusi

dalam Perkara Nomor 111 /PHPU.D-XI/2013 yang memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, sekaligus konsultasi penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013. Dalam kesempatan tersebut, KPU Provinsi Banten meminta kepada KPU Kabupaten Lebak agar dalam menyusun Tahapan dan Jadwal memperhatikan Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang bertaku. Karenanya KPU Provinsi Banten meminta kepada KPU Kabupaten Lebak untuk berkonsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta. KPU Provinsi Banten juga meminta KPU Kabupaten Lebak untuk melaporkan setiap Tahapan PSU.

- b) Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013, KPU Kabupaten Lebak melakukan konsultasi dan supervisi Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 ke KPU RI di Jakarta;
- c) Bahwa pada tanggal 14 November 2013 KPU Provinsi Banten Melakukan Monitoring pelaksanaan pemungutan suara ulang kabupaten Lebak ke beberapa kecamatan dengan cara membagi beberapa tim, dari hasil monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Lebak yang dilakukan oleh Tim KPU Provinsi Banten berjalan dengan lancar dan tidak terlihat kekurangan sesuatu apa pun juga;
- d) Bahwa pada tanggal 22 November 2013, KPU Provinsi Banten melakukan monitoring dan supervisi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 di gedung LPMP Rangkasbitung-Lebak dengan hasil sebagai berikut :

No. Urut	Pasangan Calon	Suara Sah	Persentase Suara Sah
1	Drs. H. Pepep Faisalidin dan Aang Rasidi	19617	3,33%
2	Ir. H. Amir Hamzah, M.Si dan H.Kasmin, S.Ap	170340	28,93%
3	H j. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM dan	398892	67,74%

	H. Ade Sumardi, SE., M.Si		
--	---------------------------	--	--

- e) Pada tanggal 27 November 2013, KPU Provinsi Banten melakukan pertemuan dengan KPU Kabupaten Lebak dalam rangka memberikan masukan terkait dengan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang;

[2.5] Menimbang bahwa Bawaslu menyampaikan laporan tertulis bertanggal 12 Desember 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Landasan Pengawasan

1. Dalam rangka pengawasan Pemilu Kada, Bawaslu telah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai pedoman pengawasan bagi Pengawas Pemilu Kada, antara lain:
 - a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilu Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilu Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Bawaslu telah melakukan langkah-langkah pengawasan sebagai berikut:

Untuk dapat memastikan bahwa penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pada Pemilu Kada Kabupaten Lebak Provinsi Banten dapat berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang 15 Tahun 2011. Maka Bawaslu sebagai lembaga pengawasan ditingkat pusat yang juga diamanatkan melakukan pengawasan berdasarkan putusan MK Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 ikut melakukan pengawasan secara langsung.

Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah menugaskan Bawaslu Provinsi Banten untuk segera melakukan evaluasi atas pengawasan yang dilakukan Panwaslukada Kabupaten Lebak. Selanjutnya Bawaslu RI juga melakukan Supervisi untuk memastikan perbaikan kinerja Pengawas Pemilu dengan melakukan rapat koordinasi di Kab Lebak bersama Bawaslu Provinsi Banten & Panwaslukada Banten beserta Panwascam yang ada di Kabupaten Lebak .

Kegiatan rakor dan supervisi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Kabupaten Lebak Provinsi Banten dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu, Bapak Daniel Zuchron yang merupakan Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu. Adapun yang mendampingi Beliau adalah Tim Asistensi Bawaslu, Sdr. Rikson Nababan, Kasubbag Wilayah I Sdr. Filber Sldabutar, Kasubbag Wilayah II Sdr. Harimurti Wicaksono dan Staf dari Bagian Tatalasana Pengawasan Pemilu, Sdr. Anwar Fauzi.

Demikian halnya dalam pelaksanaan hari H pemungutan suara ulang di Kab Lebak, Bawaslu RI bersama dengan Bawaslu Provinsi Banten ikut melakukan pengawasan melekat di beberapa Kecamatan untuk memastikan seluruh tahapan penghitungan ulang dilakukan secara baik sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

II. Hasil Pelaksanaan Rakor Dan Supervisi Pengawasan

Kegiatan supervisi dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk kegiatan yakni Rapat Koordinasi dan Pemantauan Lapangan.

1. Rapat Koordinasi

Rakor ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan jajaran pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU pada Pemilu Kada Kabupaten Lebak. Kegiatan Rakor ini diikuti oleh Bawaslu Provinsi Banten, Panwaslu Kabupaten Lebak, dan Panwascam di Kabupaten Lebak. Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Bapak Daniel Zuchron yang menyampaikan berbagai permasalahan sekaligus arahan agar jajaran Pengawas Pemilu dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan. Salah satu arahan yang disampaikan adalah keharusan Pengawas Pemilu untuk turun langsung ke lapangan dan mengkompilasi berbagai permasalahan yang muncul di lapangan.

2. Pemantauan Lapangan

Adapun beberapa temuan dari pelaksanaan pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Lokasi Kunjungan	Temuan dan Potensi Pelanggaran/Permasalahan	Rekomendasi	Keterangan
1.	TPS VI Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidadar	<ul style="list-style-type: none"> Ketua KPPS telah mebongkar bilik suara dan menutup TPS VI, padahal jam masih menunjukkan pukul 11.05, sedangkan dari total 400 DPT di TPS VI baru terpakai 230, masih sisa 170 hak pilih. 		
2.	TPS 01 Bojong Barang Sidamanik	<ul style="list-style-type: none"> Masih ditemukan DPT ganda 		
3.	TPS IV & V Desa Ciakasar	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan penghitungan suara sebelum jam 13.00 	Oleh Panwascam Nomor 022/panwascam.GK/XI/2013 Untuk melakukan penghitungan ulang sesuai jadwal yang ada	

Bersama dengan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, akan dilengkapi oleh keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Banten dan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Panwaslukada Kabupaten Lebak.

[2.6] Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan laporan tertulis bertanggal 12 Desember 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI dalam amar putusan pokok perkara Nomor Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 memerintahkan KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi Banten, dan Panwaslu Kabupaten Lebak untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI dalam amar putusan pokok perkara *a quo* Memerintahkan KPU Kabupaten Lebak, KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi Banten, dan Panwaslu Kabupaten Lebak untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan tersebut dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan tersebut diucapkan;
3. Bahwa dalam menjalankan amar putusan MK dalam pokok perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Banten melakukan pengawasan dengan beberapa metode, yakni koordinasi dan supervisi.
4. Bahwa dalam melakukan koordinasi, sesaat setelah keluarnya putusan MK dalam pokok perkara *a quo* (tanggal 1 Oktober 2013 sore) Bawaslu Provinsi Banten telah meminta kepada Panwaslu Kabupaten Lebak untuk secepatnya melaporkan hasil-hasil sidang PHPU, dan Panwaslu Kabupaten Lebak telah menyampaikan laporannya secara lisan kepada Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 3 Oktober 2013.
5. Bahwa dalam koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Lebak pada tanggal 3 Oktober 2013 tersebut, Bawaslu Provinsi Banten dan Panwaslu Kabupaten Lebak telah mendiskusikan rencana pengawasan dan beberapa strategi pengawasan yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya dugaan pelanggaran.

6. Bahwa dalam koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Lebak pada tanggal 3 Oktober 2013 tersebut, Bawaslu Provinsi Banten telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten Lebak, salah satunya, untuk segera menyampaikan himbauan kepada Bupati Lebak agar memerintahkan seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menjaga netralitas. Hal tersebut perlu dilakukan karena salah satu alasan utama putusan MK dalam pokok perkara *a quo* yang memerintahkan dilakukannya PSU di seluruh TPS, yakni keterlibatan Bupati dalam pemenangan salah satu pasangan calon dan mobilisasi birokrasi, dapat dihindari sedini mungkin. Sebagai tindak lanjut dari instruksi Bawaslu Provinsi Banten tersebut, Panwaslu Kabupaten Lebak telah melayangkan surat Nomor 201/PANWASLU-KAB/X/2013 tertanggal 12 Oktober 2013 ditujukan kepada Bupati Lebak dan ditembuskan ke Bawaslu Provinsi Banten.
7. Bahwa dalam hal Panwaslu Kabupaten Lebak menerima surat Nomor 10/HAK 2/Lebak/X/2013 tentang keberatan penetapan tanggal 14 November 2013 sebagai hari pemungutan suara yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Amir Hamzah, M.Si dan H. Kasmin, S.Ap), Panwaslu Kabupaten Lebak juga melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Banten. Dalam koordinasi tersebut, Bawaslu Provinsi Banten dan Panwaslu Kabupaten Lebak mendiskusikan aspek-aspek legal dari penetapan tanggal pemungutan suara ulang. Secara legal, penetapan tanggal pemungutan suara ulang merupakan kewenangan KPU Kabupaten Lebak, karena tanggal pemungutan suara ulang merupakan bagian dari jadwal dan tahapan penyelenggaraan yang harus disusun oleh KPU Kabupaten Lebak. Dalam mendiskusikan penetapan tanggal pemungutan suara ulang tersebut, Bawaslu Provinsi Banten dan Panwaslu Kabupaten Lebak mengabaikan aspek-aspek politik yang melingkupinya, karena penetapan tanggal pemungutan suara ulang apakah sebelum atau sesudah tanggal 17 November 2013 membawa “keuntungan dan kerugian” yang sama bagi masing-masing pasangan calon.
8. Bahwa Panwaslu Kabupaten lebak telah mengundang Bawaslu Provinsi Banten untuk menyampaikan materi dalam Rapat Koordinasi Panwaslu Kabupaten Lebak dan Panwascam se-Kabupaten Lebak pada tanggal 12 November 2013 terkait strategi pengawasan pada hari pemungutan suara

ulang. Dan Bawaslu Provinsi Banten telah menyampaikan materi secara tertulis dalam acara tersebut, karena tiga komisioner Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal yang sama masih ada acara Rapat Koordinasi Nasional dengan Bawaslu RI.

9. Bahwa pada hari pemungutan suara ulang, Bawaslu Banten bersama-sama dengan Bawaslu RI telah mengirim 2 (dua) tim untuk melakukan supervisi pengawasan hari pemungutan suara ulang yang dipimpin 2 (dua) komisioner Bawaslu Provinsi Banten (Eka Satialaksana dan Solihin) dan 1 (satu) komisioner Bawaslu RI (Daniel Zuchron). Bahwa Tim Supervisi dari Bawaslu Provinsi Banten memberikan dukungan dan pengarahan kepada Panwaslu Kabupaten Lebak beserta seluruh jajaran pengawasan pemilu di Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan serta memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang muncul pada hari pemungutan suara ulang.
10. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dari Panwaslu Kabupaten Lebak terkait rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Lebak pada tanggal 22 November 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 49/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1	H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi	1	19.617	3.33 %
2	H. Amir Hamzah, M.Si dan H. Kasmin, S.Ap	2	170.340	28.93 %
3	Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE. MM dan H. Ade Sumardi, SE	3	398.587 (<i>an sich</i>)	67.74 %

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Banten ini dibuat dengan sebenarnya.

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Lebak menyampaikan laporan tertulis bertanggal 21 November 2013 beserta lampirannya, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Kada Kabupaten Lebak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU

- Kabupaten Lebak Nomor 33/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2013. (Terlampir B-1)
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Ir. H. Amir Hamzah, M.Si dan H. Kasmin, S.Ap Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 34/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2013. (Terlampir B-2)
 3. Bahwa KPU Kabupaten Lebak telah melakukan rekapitulasi hasil Pemungutan Suara (PSU) Pemilu Kada Kabupaten Lebak pada tanggal 22 November 2013 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara pada PSU Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013 di tingkat Kabupaten Nomor 57/BA/KPU.Kab/2013. (Terlampir B-3)
 4. Bahwa KPU Kabupaten Lebak telah melakukan rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Kada Kabupaten Lebak pada tanggal 22 November 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 49/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1	H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi	1	19.617	3.33 %
2	H. Amir Hamzah, M.Si dan H. Kasmin, S.Ap	2	170.340	28.93 %
3	Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE. MM dan H. Ade Sumardi, SE	3	398.587	67.74 %

(Terlampir B-4)

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa, setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibacakan pada 1 Oktober 2013, Panwaslu Kabupaten Lebak langsung melakukan konsolidasi internal dengan menggelar rapat bersama staf Panwaslu tingkat Kabupaten Lebak pada 2 Oktober 2013.
2. Bahwa untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PSU sebagaimana diperintahkan Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan perkara Nomor 111/PHPUD.XI/2013, Panwaslu Lebak pada minggu pertama bulan Oktober melakukan koordinasi dengan Bawaslu Banten dan Bawaslu RI

untuk menentukan langkah dan strategi pengawasan PSU Pemilu Kada Kabupaten Lebak.

3. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu Banten dan Bawaslu RI diperlukan strategi dan tahapan pengawasan untuk meminimalisir segala kemungkinan pelanggaran pemilu mulai dari sebelum hingga pasca pelaksanaan PSU Pemilu Kada Kabupaten Lebak.
4. Bahwa, strategi dan tahapan pengawasan perlu dilakukan dengan menyusun jadwal pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak tahun 2013. (Terlampir B-5)
5. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lebak mengirimkan surat Nomor 195/PANWASLU-KAB/X/2013 tertanggal 3 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Bupati Lebak tentang Permohonan Dana Tambahan Panwaslu Lebak untuk kegiatan pengawasan PSU. (Terlampir B-6)
6. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Lebak menerima surat tembusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 378/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Permohonan Saran dan Arahkan yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta. (Terlampir B-7)
7. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Lebak menerima surat tembusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 378.A/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebak tentang Ralat Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu kada Kabupaten Lebak tahun 2013. (Terlampir B-8)
8. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Lebak menerima surat tembusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 382/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 09 Oktober 2013 tentang Rapat Koordinasi mengenai Tahapan Pemungutan suara Ulang (PSU) yang mengundang Bupati Lebak, Ketua DPRD Lebak, Kapolres Lebak, Kejari Rangkasbitung, Dandim 0603 Lebak, Ketua Pengadilan Negeri

Rangkasbitung, Sekda Kabupaten Lebak. Para Asda Setda Kabupaten Lebak, Kepala Disdukcapil Lebak, Kepala Dishub Lebak, Kepala Kebangpol Linmas Lebak, Kepala Sat Pol PP Lebak, Camat se-Kabupaten Lebak, Ketua Panwaslu Lebak, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lebak dan Ketua Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak. Dalam kegiatan tersebut Panwaslu Lebak menghadiri kegiatan tersebut. (Terlampir B-9)

9. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Lebak menerima surat tembusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 383/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 tentang Rapat Koordinasi yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak. (Terlampir B-10)
10. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Lebak menerima tembusan Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 390/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembentukan KPPS PSU Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013 yang ditujukan kepada Ketua PPS se-Kabupaten Lebak. (Terlampir B-11)
11. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Lebak menerima surat tembusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 386/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 tentang Netralitas Birokrasi dan PNS yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lebak. (Terlampir B-12)
12. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Lebak menerima surat tembusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 387/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 tentang Sosialisasi Hari Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lebak. (Terlampir B-13)
13. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Lebak menerima surat tembusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 388/KPU.Kab/015.436415/X/2013 dan surat Nomor 389/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 tentang Keterangan Calon Perseorangan yang ditujukan kepada Sdr. James Hutapea SH dan Rekan. (Terlampir B-14 Dan B-15)

14. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Lebak menerima surat tembusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 427 A/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tertanggal 4 November 2013 tentang Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Lebak. (Terlampir B-16)
15. Bahwa, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lebak menerima surat tembusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 432/KPU.Kab/015.436415/XI/2013 tertanggal 11 November 2013 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI. (Terlampir B-17)
16. Bahwa, untuk mencegah kejadian tersebut tidak terulang, Panwaslu Kabupaten Lebak telah melayangkan surat Nomor 201/PANWASLU-KAB/X/2013 tertanggal 12 Oktober 2013 ditujukan kepada Bupati Lebak yang meminta seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak benar-benar menjaga netralitas. (Terlampir B-18)
17. Bahwa, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lebak menerima tembusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Berita Acara Rapat Pleno Nomor 45.A.BA/KPU.Kab/2013 tentang Pembatalan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak Nomor 42/BA/KPU.Kab/2013 dan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013 tertanggal 2 Oktober 2013. (Terlampir B-19)
18. Bahwa, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lebak menerima salinan Keputusan KPU Lebak Nomor 43.A/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 2 Oktober tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak 2013. (Terlampir B-20)

19. Bahwa, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lebak menerima tembusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Berita Acara Rapat Pleno Nomor 45.B/BA/KPU.Kab/2013 tentang Pembatalan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak Nomor 43/BA/KPU.Kab/2013 dan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013. (Terlampir B-21)
20. Bahwa, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lebak menerima salinan Keputusan KPU Lebak Nomor 43.B/Kpts/KPU.Kab /015.436415/X/2013 tertanggal 2 Oktober tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 41/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak periode 2013-2018. (Terlampir B-22)
21. Bahwa, untuk sosialisasi dan konsolidasi pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Panwaslu telah mengundang seluruh anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk dilakukan rapat koordinasi dalam rangka pengawasan PSU. Agenda Rakor adalah Pengukuhan Panwascam PSU Pemilu Kada Kabupaten Lebak tahun 2013 dan Sosialisasi Pengawasan Tahapan PSU. Surat undangan Rakor Nomor 215/PANWASLU-KAB/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013. (Terlampir B-23)
22. Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan, khususnya terhadap potensi pelanggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Lebak kembali mengundang seluruh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk rapat koordinasi pada Kamis 7 November 2013. Surat undangan Nomor 219/PANWASLU-KAB/XI/2013 tertanggal 6 November 2013. (Terlampir B-24)
23. Bahwa, untuk memaksimalkan pengawasan pelaksanaan PSU perlu dikukuhkan kembali panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan dan pengawas pemilu tingkat lapangan. Surat Keputusan (SK) Pengukuhan

Panwascam PSU Pemilukada Lebak Tahun 2013 Nomor 010/KEP/PANWASLU-KAB/X/2013. (Lampiran B-25)

24. Bahwa untuk memastikan pengawasan terhadap netralitas pegawai negeri sipil (PNS) di tingkat kecamatan dan desa berjalan, panwaslu mengundang seluruh Panwascam se-Kabupaten Lebak untuk Rapat Koordinasi pada tanggal 12 November 2013 dengan nomor surat 221/PANWASLU-KAB/XI/2013. Dalam rapat koordinasi tersebut Panwascam se-Kabupaten Lebak diperintahkan untuk melakukan pengawasan secara maksimal serta mengeluarkan himbauan yang ditujukan kepada Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala UPT, Kepala Desa, PPK dan PPS di lingkungan kerja masing-masing untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan PSU Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak tahun 2013. Surat Edaran Nomor 220/PANWASLU-KAB/X/2013. (Terlampir B-26).

Dalam rapat kopordinasi antara Panwaslu kabupaten Lebak dengan panwas kecamatan menjelang hari pemungutan suara ulang pada tanggal 14 nopember 2013 juga membahas agenda pemetaan TPS rawan pelanggaran dan teknis proses rekapitulasi perhitungan suara di setiap TPS dengan target bisa melakukan pengawasan maksimal serta pengawasan pergerakan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) (Terlampir B-43)

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Panwaslu mendapatkan surat Nomor 10/HAK 2/Lebak/X/2013 tentang keberatan Jadwal Pelaksanaan PSU Pilkada Lebak dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Amir Hamzah, M.Si dan H. Kasmin, S.Ap) tertanggal 11 Oktober 2013. Isi surat memuat keberatan penetapan tanggal 14 November 2013 sebagai hari Pemungutan Suara untuk PSU Pilkada Lebak tahun 2013. (Terlampir B-27)
 - a. Terkait surat keberatan ini, Panwaslu Lebak melayangkan surat Nomor 200/PANWASLU-KAB/X/2013 tertanggal 12 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Lebak. Isi surat meminta penjelasan terkait dengan tahapan PSU Pilkada Lebak tahun 2013

dan penetapan tanggal 14 November 2013 sebagai hari pemungutan suara. (Terlampir B-28)

b. Pada tanggal 17 Oktober 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menyampaikan surat jawaban Nomor 397/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tentang Penjelasan Tahapan, Program dan Jadwal PSU Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013. Inti surat jawaban menjelaskan bahwa penetapan hari Pemungutan Suara tanggal 14 November 2013 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberatan dan permohonan peninjauan kembali penetapan hari pemungutan suara yang dimohonkan Pasangan Nomor Urut 2 tidak bisa diterima. (Terlampir B-29)

c. Berkaitan dengan masalah ini, Panwaslu Lebak melayangkan surat jawaban Nomor 217/PANWASLU-KAB/X/2013 tertanggal 4 November 2013 yang ditujukan kepada HAK CENTRE. (Terlampir B-30)

2. Panwaslu mendapatkan surat permohonan pertimbangan jadwal PSU Lebak dari lembaga Pemantau Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak 2013, Nomor 014/Pilkada-X/2013. Inti surat menyatakan keberatan tanggal 14 November 2013 ditetapkan sebagai Hari Pemungutan Suara untuk pelaksanaan PSU Pemilu Kada Kabupaten Lebak tahun 2013. (Terlampir B-31)

a. Terkait surat keberatan ini, Panwaslu Lebak melayangkan surat Nomor 200/PANWASLU-KAB/X/2013 tertanggal 12 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Lebak. Isi surat meminta penjelasan terkait tahapan PSU Pilkada Lebak tahun 2013 dan penetapan tanggal 14 November 2013 sebagai hari pemungutan suara. (Terlampir B-28)

b. Pada tanggal 17 Oktober 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menyampaikan surat jawaban Nomor 397/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tentang Penjelasan Tahapan, Program dan Jadwal PSU Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013. Inti surat jawaban menjelaskan bahwa penetapan hari

Pemungutan Suara tanggal 14 November 2013 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberatan dan permohonan peninjauan kembali penetapan hari pemungutan suara tidak bisa diterima. (Terlampir B-29)

c. Berkaitan dengan masalah ini, Panwaslu Lebak juga menerima surat tembusan dari Bawaslu RI Nomor 753/Bawaslu/X/2013 tentang Masukan masyarakat terkait PSU Pemilu Kabupaten Lebak tertanggal 18 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI. (Terlampir B-32)

d. Berkaitan dengan masalah ini, Panwaslu Lebak melayangkan surat jawaban Nomor 216/PANWASLU-KAB/X/2013 tertanggal 4 November 2013 yang ditujukan kepada Ketua LSPB atau Pemantau Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak 2013. (Terlampir B-33)

3. Panwaslu Kabupaten Lebak pada tanggal 18 Oktober 2013 pukul 15.00 wib menerima laporan dari sdr. Iman Sampurna dengan Nomor 08/LP/Pilkada-Lebak/X2013 terkait dugaan pengerahan massa oleh Ujang Suhendi, Kepala Desa Pasir Gombang, Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dan Nunung Nurhedi, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lebak. Setelah Panwaslu menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut, karena Panwaslu berdasarkan kajian awal diduga terdapat pelanggaran Pidana Pemilu kada, maka Panwas dalam 1 X 24 jam menyampaikan kepada Sentra Gakkumdu untuk membahas apakah laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran Pidana Pemilu, berdasarkan hasil pembahasan pada Sentra Gakkumdu, Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008. (Terlampir B-34)
- Selain itu, Panwaslu Lebak juga melayangkan surat kepada Bupati Lebak untuk meberikan surat teguran kepada terlapor dengan nomor surat. (Terlampir B 35)

4. Bahwa, terkait dengan pelaporan dugaan pelanggaran pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan Kepala Desa Pasir Gomong, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Panwaslu Lebak telah melayangkan surat Nomor 218/PANWASLU-KAB/XI/2013 tertanggal 4 November 2013 tentang permohonan teguran yang dilayangkan kepada Bupati Lebak. *(terlampir B-35)*
5. Panwaslu Kecamatan Cileles menemukan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) III Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles yang melakukan perhitungan sebelum pukul 13.00 WIB. Atas kejadian ini, Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwascam Cileles setempat langsung merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan suara ulang setelah pukul 13.00 WIB. Surat rekomendasi Nomor 16/PANWAS-CAM/XI/2013 tanggal 14 November 2013. *(terlampir B-36)*

Atas rekomendasi Panwas Kecamatan Cileles tersebut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) III Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles telah melakukan perhitungan suara ulang sebagaimana berita acara Nomor 01/KPPS/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013. *(terlampir B-37)*
6. Panwaslu Kecamatan Gunungkencana menemukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) IV Desa Ciakar yang melakukan perhitungan sebelum pukul 13.00 WIB. Atas kejadian ini, Pengawas Pemilu Kecamatan Gunungkencana telah meminta untuk dilakukan perhitungan suara ulang di TPS IV Desa Ciakar setelah pukul 13.00 WIB. Surat rekomendasi Nomor 022/panwascam.GK/XI/ 2013 tertanggal 14 Nopember 2013. Atas rekomendasi tersebut, KPPS IV Desa Ciakar melakukan perhitungan suara ulang pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. *(terlampir B-38)*
7. Panwaslu Kecamatan Leuwidamar menemukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) VI Desa Bojongmenteng yang melakukan perhitungan sebelum pukul 13.00 WIB. Atas kejadian ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Leuwidamar telah melayangkan surat Nomor 20/PANWASCAM/PSU/X/2013 yang

meminta PPK setempat untuk melakukan perhitungan suara ulang di TPS VI Desa Bojongmenteng, Kecamatan Leuwidamar setelah pukul 13.00 WIB. (*terlampir B-39*)

Atas rekomendasi Panwascam Leuwidamar tersebut, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bojongmenteng telah melakukan perhitungan suara ulang setelah pukul 13.00 WIB. Berita Acara Nomor 007/BA/PPS-BJM./XI/2013 tertanggal 14 November 2013. (*terlampir B-40*)

8. Panwaslu Kabupaten Lebak pada tanggal 13 November 2013 menerima laporan dari sdr. Agus Dadang, S.P, M.Si dengan Nomor 09/LP/PANWAS-KAB/XI/2013 tentang dugaan kampanye gelap dengan selebaran Harian Umum Radar Banten yang diduga menyudutkan salah satu pasangan calon. Berdasarkan hasil kajian, bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsure pelaporan, karena tidak menyebutkan pihak telapor dan saksi (Terlampir B-41)
9. Panwaslu Kecamatan Cimarga pada tanggal 15 November 2013 menerima laporan dari Sdr. Ali Rahman tentang dugaan pencoblosan oleh pemilih di bawah umur Nomor 06/PEMILUKADA-PSU/XI/2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, 4 dan 8 Desa Karyajaya, Kecamatan Cimarga. Atas laporan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Cimarga telah melakukan kajian dan menyimpulkan perkara tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ada saksi yang dapat memberikan keterangan sehingga laporan tersebut disimpulkan tidak terdapat cukup bukti sehingga tidak bisa di tindaklanjuti. Kesimpulan ini telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 21/PEMILUKADA-PSU-LEBAK/XI/2013 tertanggal 22 November 2013. (*Terlampir B-42*)
10. Panwaslu Kabupaten Lebak menemukan surat undangan (C-6) yang tidak terpakai diambil pihak luar KPPS di TPS II Desa Kolelet Wetan, Kecamatan Rangkasbitung pada hari pelaksanaan pemungutan suara sebanyak 11 lembar. Surat undangan (C-6) tersebut diambil tim kampanye pasangan nomor urut 2 bernama H. Udin dengan alasan khawatir disalahgunakan petugas KPPS. Atas kejadian ini, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak langsung terjun ke lokasi untuk melakukan

klarifikasi secara lisan di lokasi kejadian dan meminta formulir C-6 yang tidak digunakan pemilih dikembalikan kepada petugas KPPS.

C. Uraian Singkat Jumlah Dan Jenis Pelanggaran:

A. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:

1. Panwaslu Kecamatan Cileles menemukan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) III Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles yang melakukan perhitungan sebelum pukul 13.00 WIB. Atas kejadian ini, Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwascam Cileles setempat langsung merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan suara ulang setelah pukul 13.00 WIB. Surat rekomendasi Nomor 16/PANWAS-CAM/XI/2013 tanggal 14 November 2013.

Atas rekomendasi Panwascam Cileles tersebut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) III Desa Parungkujang telah melakukan perhitungan suara ulang sebagaimana berita acara Nomor 01/KPPS/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013.

2. Panwaslu Kecamatan Gunungkencana menemukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) IV Desa Ciakar yang melakukan perhitungan sebelum pukul 13.00 WIB. Atas kejadian ini, Pengawas Pemilu Kecamatan Gunungkencana telah meminta untuk dilakukan perhitungan suara ulang di TPS IV Desa Ciakar setelah pukul 13.00 WIB. Surat rekomendasi Nomor 022/panwascam.GK/XI/2013 tertanggal 14 Nopember 2013. Atas rekomendasi tersebut, KPPS IV Desa Ciakar melakukan perhitungan suara ulang pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

3. Panwaslu Kecamatan Leuwidamar menemukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) VI Desa Bojongmenteng yang melakukan perhitungan sebelum pukul 13.00 WIB. Atas kejadian ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Leuwidamar telah meminta PPK setempat untuk melakukan perhitungan suara ulang di TPS VI Desa Bojongmenteng setelah pukul 13.00 WIB. Atas rekomendasi Panwascam Leuwidamar tersebut, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bojongmenteng telah melakukan perhitungan

saura ulang setelah pukul 13.00 WIB. Berita Acara Nomor 007/BA/PPS-BJM./XI/2013 tertanggal 14 November 2013.

B. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:

Hingga laporan ini disusun, Panwas Pemilu Kabupaten Lebak tidak menemukan atau menerima laporan terjadinya dugaan pelanggaran kode etik pemilu selama Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak tahun 2013.

C. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

Panwaslu Kabupaten Lebak menerima Laporan Nomor 08/LP/Pilkada-Lebak/X2013 terkait dugaan pengerahan massa oleh Ujang Suhendi, Kepala Desa Pasir Gombang, Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dan Nunung Nurhedi, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lebak. Setelah Panwaslu menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut, karena Panwaslu berdasarkan kajian awal diduga terdapat pelanggaran Pidana Pemilu kada, maka Panwas dalam 1 X 24 jam menyampaikan kepada Sentra Gakkumdu untuk membahas apakah laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran Pidana Pemilu, berdasarkan hasil pembahasan pada Sentra Gakkumdu, Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008.

Demikian keterangan Panwaslu Kada Kabupaten Lebak ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 12 Desember 2013, dan menyampaikan permohonan secara tertulis keberatan terhadap hasil pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak, bertanggal 25 November 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 November 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam Rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut diatas, Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
- 1.4. Bahwa perkara yang dimohonkan oleh **Pemohon**. adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2013 ---- **Berkenaan**--- dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Tertanggal 22 Nopember 2013, Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa

Berita Acara dan Keputusan-keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat ***Sistematis, Terstruktur dan Masif***, sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara ;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

2.1. Bahwa sebagaimana lazimnya menurut hukum, terkait Pedoman beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah termaktub dalam Ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain :

a. PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013.

b. Permohonan diajukan berkenaan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lebak Nomor 57/BA/KPU.Kab/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pengumutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tertanggal 22 November 2013;

2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Bupati dan Wakil Kepala Bupati dalam PEMILUKADA Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor Urut 2 yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 32/BA/KPU.Kab/2013 tertanggal 16 Juli 2013, yang secara keseluruhan diikuti oleh pasangan calon sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon
-----	---------------------

Urut	
1	Drs. H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi
2	Ir. H. Amir Hamzah, M.Si. dan H. Kasmin, S.Ap.
3	Hj. Iti Octavia, SE., MM. Dan H. Ade Sumardi, SE., M.Si

- 2.3. Bahwa **PEMOHON** merasa dirugikan kepentingan hukumnya oleh **TERMOHON, terkait** Berita Acara KPU Kabupaten Lebak Nomor 57/BA/KPU.Kab/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tertanggal 22 November 2013, sehingga wajar menurut hukum jika **PEMOHON** mengajukan Keberatan terhadap Berita Acara dimaksud kepada Lembaga yang berwenang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia guna mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum ; (Bukti P-1 dan P-2)
- 2.4. Bahwa atas dasar dan uraian dalil-dalil serta alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka **Pemohon** telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "***Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan***".
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam PSU Pemilukada Kabupaten Lebak di tingkat Kabupaten berlangsung dan ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Lebak Nomor 57/BA/KPU.Kab/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pengumuman Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013; (vide : Bukti P-1 dan P-2)

- 3.3. Bahwa, oleh karena Pleno Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari *pertama* jatuh pada hari Senin tanggal 25 November 2013, hari *kedua* jatuh pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 dan hari *ketiga* jatuh pada hari Rabu tanggal 27 November 2013;
- 3.4. Bahwa oleh karena Permohonan/Laporan/Tanggapan Keberatan terhadap Sengketa Hasil PSU pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, **didaftarkan** oleh **PEMOHON** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Rabu, tanggal 27 November 2013**, sehingga permohonan **PEMOHON masih dalam tenggang waktu tiga hari** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. Fakta Dan Pokok – Pokok Permohonan

4.1. Fakta Dan Alasan Pemohon

- 4.1.1. Bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu, dimana dalam Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PHPU.D-XI/2013, Mahkamah berpendapat bahwa Bupati Lebak, Mulyadi jayabaya, terbukti secara meyakinkan telah memanfaatkan jabatannya untuk memenangkan pihak Terkait yang *notabene*-nya merupakan anak kandung Bupati Lebak dengan menggunakan Surat Keputusan Bupati Lebak mengenai Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013, yang kemudian SK tersebut dijadikan sebagai sarana pembentukan **Relawan Birokrat**.

Meskipun telah terbukti, namun Surat Keputusan Bupati Lebak mengenai Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013, hingga saat ini SK Bupati tersebut **BELUM DICABUT/MASIH BERLAKU** sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya menggunakan kewenangan penuhnya menguasai aparatur Pemerintah Daerah atau dengan sebutan Relawan Birokrat, masih tetap berlangsung melalui kegiatan kedinasan yang dilakukan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya hingga tingkat desa untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat Kabupaten Lebak secara *sistematis* memilih Pihak Terkait serta

mendescreditkan Pemohon melalui fitnah dan *black campaign*; (Bukti P-3.1 dan P-3.2)

- 4.1.2. Bahwa dalam Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PHPU.D-XI/2013, Mahkamah berpendapat bahwa Bupati Lebak, Mulyadi jayabaya, terbukti secara meyakinkan telah merendahkan martabat masyarakat suku Baduy/Kanekes dengan menyatakan: “..... **Lamun urang Lebak hayang bodo pilih orang Baduy, Urang Baduy eta teu sakola, lamun urang Lebak hayang bodo pilih urang Kanekes,.....**” yang pokoknya **bahwa orang baduy adalah orang bodoh**. Perbuatan Bupati Lebak tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia, dan proses hukum kasus tersebut telah ditindak lanjuti oleh **KOMNAS HAM** dengan mengirim surat klarifikasi kepada Bupati Lebak dan Pemantauan Lapangan, namun Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya tidak mengindahkan bahkan mengabaikannya; (Bukti P-4.1, P-4.2, P-4.3)

4.2. Pokok-Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam Permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut ;

- 4.2.1. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 bertanggal 22 November 2013, Keputusan Termohon Nomor ; 57/Kpts/BA/KPU.Kab/2013 bertanggal 22 November 2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013 oleh Termohon.
- 4.2.2. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan Keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat *sistematis, terstruktur, dan* masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon sebagai berikut :

Tabel 1
Perolehan Suara Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak

Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013

No. Urut	Nama Pasangan	Suara
1	Drs. H. Pepep Faisaludin – Aang Rasidi	19.617
2	Ir. H. Amir Hamzah.,M.Si – H. Kasmin, S.Ap.	170.340
3	Hj. Iti Octavia Jayabaya,SE.,MM – H. Ade Sumardi, SE.,M.Si	398.892

4.2.3. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 penuh dengan pelanggaran yang bersifat *sistematis, terstruktur dan masif* yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan PemiluKada yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
- b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*";
- c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: "**Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi** ;

4.2.4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat *sistematis, terstruktur dan masif* terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Lebak yang meliputi 28 Kecamatan, telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Nomor Urut 3 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau sedikit-tidaknya telah merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga hasil dari Pemungutan Suara Ulang Pada PemiluKada Kabupaten Lebak yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum;

4.2.5. Bahwa pelanggaran yang bersifat *Sistematis, Terstruktur, dan Masif* tersebut telah disampaikan oleh Pemohon pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan Termohon pada Tanggal 22 November 2013. Hal mana tidak direspon secara patut maka Saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan telah menuliskan pernyataan keberatannya dalam Formulir Keberatan (Model DBKWK.KPU);

Bahwa, selanjutnya Rincian Jenis Pelanggaran dan Kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

4.3. Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis.

4.3.1. Bahwa pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) jauh sebelumnya telah direncanakan antara Termohon dan Pihak Terkait saat Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Sekretaris KPU Kabupaten Lebak pada tanggal 3 Oktober 2013, saat rapat koordinasi tersebut Pemerintah Kabupaten Lebak yang saat itu masih dibawah kendali Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya yang notabene merupakan ayah kandung Pihak Terkait, meminta kepada Termohon agar pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2013 atau sebelum masa Jabatan Bupati Lebak berakhir pada tanggal 17 November 2013.

Fakta tersebut jelas menjadi kepentingan secara langsung Bupati Lebak terhadap situasi Pemungutan Suara Ulang Pilkada Lebak yang diikuti oleh Anak Kandungnya sendiri sebagai Calon Bupati Lebak Nomor Urut 3, karena pada tanggal tersebut Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya masih memiliki kewenangan dan otoritas penuh untuk menggerakkan instansi pemerintahan dari tingkat Kabupaten, SKPD, Kecamatan hingga tingkat Kelurahan atau Desa. Dan permintaan tersebut dituruti oleh Termohon yang dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 43/Kpts/Kpu.Kab/015.436415/X/2013 Tertanggal 03 Oktober 2013; (Bukti P-5)

4.3.2. Bahwa Intervensi Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya terhadap Keputusan Termohon tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut, juga telah Pemohon laporkan kepada Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) tertanggal 17 Oktober 2013, namun tidak mendapat respon yang positif dari DKPP, dimana pelanggaran kode etik yang dilakukan Termohon tidak pernah diproses DKPP; (Bukti P-6)

- 4.3.3. Bahwa Keputusan Termohon yang menetapkan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada hari Kamis yang merupakan hari kerja, telah menuai protes para pekerja Swasta dan PNS yang bekerja di Luar Lebak. Karena mereka tidak dapat memberikan Hak Suaranya pada hari tersebut, padahal Hak Suara atau Hak Pilih merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang sangat mendasar dalam prinsip demokrasi yang melekat pada setiap warga negara yang harus diindahkan oleh penyelenggara negara. Keberatan tersebut dilayangkan oleh Paguyuban “AKRAB” yang anggota resminya berjumlah 4.500 orang; (Bukti P-7)
- 4.3.4. Bahwa para Pekerja Swasta dan PNS tersebut sebagian besar merupakan warga perkotaan yang tersebar di tiga Kecamatan: *Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Kalanganyar dan Kecamatan Maja*, dimana pada Pilkada tanggal 31 Agustus yang lalu, di tiga kecamatan tersebut Pasangan Nomor Urut 2 menang Mutlak. Namun pada saat Pemungutan Suara Ulang 14 November 2013 yang lalu, Pemohon kehilangan suara, karena pada hari tersebut Pemilih Perkotaan harus berangkat bekerja dari pukul 04.00 hingga Pukul 07.00 menuju Jakarta menggunakan jasa transportasi Kereta Api, sehingga Pemilih Perkotaan tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya, hal ini menjadi nyata dan terang Termohon melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) PKPU Nomor 72 Tahun 2009 meski hari penyelenggaraan diliburkan akan tetapi tidak mempertimbangkan secara patut warga Lebak yang bekerja di luar Kabupaten Lebak; (Bukti P-8)
- 4.3.5. Bahwa Hari Pemungutan Suara Ulang Tanggal 14 November 2013 dilaksanakan bertepatan dengan hari kepulangan jamaah haji Kabupaten Lebak, sehingga sangat tidak dimungkinkan para Jamaah tersebut untuk datang ke TPS menggunakan Hak Pilihnya, terlebih sudah menjadi tradisi masyarakat Lebak dalam Prosesi Penjemputan Jama'ah Haji seluruh keluarga ikut serta menjemput, biasanya satu Jama'ah Haji bisa dijemput hingga 10 mobil/minibus.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Lebak, jumlah jama'ah haji yang berangkat tahun 2013 adalah sebanyak 439 Orang, Sehingga apabila asumsi 1 jama'ah dijemput 70 orang maka sebanyak **30.730** warga Lebak tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013, dan hal tersebut, jelas mempengaruhi tingkat Partisipasi Pemilih yang juga berdampak pada perolehan suara Nomor Urut 2 ;

- 4.3.6. Bahwa rencana pemenangan secara *sistematis* oleh Pihak Terkait diimplementasikan dalam fakta demosi dan mutasi bahkan berupa pemberhentian atau penon-aktifan (nonjob) secara besar-besaran Pejabat Eselon IV, Kepala Sekolah dan Guru sebanyak 700 Orang, karena perbedaan pilihan politik dengan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya yang bertujuan untuk melancarkan, memuluskan, serta mengamankan anak Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya sebagai Calon Bupati Lebak dengan Nomor Urut 3;
- 4.3.7. Bahwa 9 Hari Pasca Putusan Sela MK dan 13 hari sebelum pelaksanaan PSU, Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Demosi dan Mutasi yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam waktu kurang lebih satu bulan, Pertama pada tanggal 09 Oktober 2013 melalui Keputusan Bupati Nomor 821.23/Kep.375-BKD/2013 tentang *Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Esselon IV*. Mutasi kedua pada tanggal 09 Oktober 2013 melalui Keputusan Bupati Nomor 821.24/Kep.376-BKD/2013 tentang *Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Esselon IV*. Mutasi Ketiga pada tanggal 09 Oktober 2013 melalui Keputusan Bupati Nomor 828/Kep.377-BKD/2013, tentang *Mutasi Kepala Sekolah Dasar (SD), Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak*. Dan Mutasi Keempat pada tanggal 01 November 2013 melalui Keputusan Bupati Nomor 824/Kep.108-BKD/2013 tentang *Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak*; (Bukti P-9.1 s/d P-9.14)
- 4.3.8. Bahwa sebagai bentuk keberatan atas demosi dan mutasi, Para Pejabat Esselon IV, Kepala Sekolah dan Guru serta PNS yang terkena demosi dan

mutasi menyampaikan surat keberatan berupa pernyataan sikap;---- (Bukti P-10.1 s/d P-10.3)

- 4.3.9. Bahwa *Demosi* dan *Mutasi* dilingkup Pemerintah Kabupaten Lebak Selain melanggar UU Pemerintahan Daerah serta SK Mendagri, karena dilakukan tanpa alasan dan mekanisme yang benar oleh Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya, yang sangat luar biasanya adalah telah berdampak menimbulkan ketakutan dan ancaman kehilangan jabatan atau pemindahan bagi 13.000 PNS dilingkup Kabupaten Lebak, apabila mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga akibat dari tindakan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya yang sistematis tersebut, telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan; (*Bukti P. 11*)
- 4.3.10. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, TERMOHON tanpa dasar dan alasan yang jelas, melakukan pencabutan AKREDITASI Pemantau Lembaga Strategis Pembangunan Banten (LSPB) selaku Pemantau Independen pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2013, Nomor 47/Kpts/KPU.Kab/X/2013 tentang Pencabutan Akreditasi LSPB Pemantau Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013. Bahwa tindakan Termohon demikian selain sebagai bentuk pengingkaran terhadap azas dan semangat penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; (Bukti P-12.1 dan P-12.2).
- 4.3.11. Bahwa perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2006 diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2012 Tentang Desa diduga kuat sarat dengan muatan politis dan terkait erat dengan kepentingan kemenangan salah satu pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Lebak 2013. Dan tidak sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2242/SJ tanggal 6 September 2005 dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/3977/SJ tanggal 8 Oktober 2013 yang menjelaskan mekanisme Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa serta Penjabat Kepala Desa (Pj).
Pada poin 5 Surat Edaran Mendagri Nomor 140/2242/SJ dinyatakan ; Pengusulan Calon Penjabat Kepala Desa adalah wewenang Camat, namun dalam pengusulan tersebut Camat harus memperhatikan

aspirasi yang berkembang dimasyarakat baik melalui mekanisme formal maupun non formal, misalnya usulan dari BPD dijadikan salah satu dasar pertimbangan bagi Camat dalam pengusulan Calon Penjabat Kepala Desa, tetapi tidak dilakukan mekanisme persetujuan BPD.

Adapun Perda Perubahan Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2012 pada pasal 37 ayat (1) berbunyi ; Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Camat dengan memperhatikan saran BPD, dst..

Bahwa dalam Perda Perubahan dimaksud telah mengeliminir peran BPD dan tidak sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2242/SJ. Sudah barang tentu hal mana bertujuan yaitu antara lain :

- 1) Bahwa pengangkatan Penjabat Kepala Desa diwilayah Kabupaten Lebak dipilih dari pihak yang memiliki loyalitas tinggi untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon Kepala Daerah. Tanpa melalui mekanisme yang semestinya sesuai SE Mendagri dimaksud;
- 2) Bahwa Waktu Penetapan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa oleh Bupati H.Mulyadi Jayabaya dilakukan baik sebelum pelaksanaan Pilkada Kabupaten Lebak 2013 maupun sebelum Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang hanya berselang beberapa hari saja;
- 3) Bahwa Penetapan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati H. Mulyadi Jayabaya dimaksud telah dilakukan secara besar-besaran meliputi seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Lebak;
- 4) Bahwa Perubahan Perda Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2006 diubah menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2012 dimaksud terindikasi secara terang benerang memenuhi unsur Pelanggaran Terstruktur (melibatkan Penjabat Kepala Desa/PJ yang diangkat), Sistematis karena dirancang dengan perubahan mekanisme dalam Perda No. 7 Tahun 2012 serta waktu Penetapan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dimaksud dilakukan sebelum pelaksanaan Pilkada Lebak dan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Tahun 2013 dan Masif yaitu dengan melakukan Penetapan dan Pengangkatan Penjabat

Kepala Desa secara besar-besaran meliputi seluruh kecamatan dan Desa di Kabupaten Lebak; (Bukti P-13.1 s/d P-13.8)

4.4 Jenis-Jenis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur.

4.4.1. Bahwa unsur Pimpinan DPRD, dalam hal ini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak yang merupakan penyelenggara Negara ditingkat Kabupaten atas nama Sdr. RUBAMA telah mempengaruhi masyarakat dengan memberikan Informasi yang salah dan sesat kepada masyarakat yang bernuansa pencemaran nama baik Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mendiskreditkan Institusi Mahkamah Konstitusi; (Bukti P-14)

4.4.2. Bahwa salah satu unsur Pemerintah Daerah dalam hal ini Pembantu Sekda Lebak bernama Sdr. BUDI SANTOSO selaku Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan telah mengajak salah seorang tokoh masyarakat H. ENCUP di Kp. Cihiang Ds. Rangkasbitung Timur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 3 pada PSU tanggal 14 November 2013, melalui Pesan singkat SMS :

.....“ok nuhun, no 2 jauh kana kemenangan sebab sudah berbuat curang dengan suap ke MK, kan cihiang sudah dibangun jalan dan jembatannya. Saatnya balas budi pa haji”.....

(Ok terimakasih, No 2 jauh dari kemenangan sebab sudah berbuat curang dengan menyuap ke MK, kan Cihian (nama Kampung) sudah di bangun jalan dan jembatannya, saatnya balas budi /maksudnya membalas budi untuk memilih Pasangan Nomor 3);

(Bukti P-15)

4.4.3. Bahwa pada pukul 09.30 Wib. hari Jum'at tanggal 8 November 2013, Sdr. Oleh Najamudin (Camat Sobang) di Mesjid Kp. Handeuleum Ds. Hariang Kecamatan Sobang, pada pengajian rutin ibu-ibu tingkat desa, mengajak pada saat Pemilihan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak yang akan dilaksanakan tanggal 14 November 2013 untuk memenangkan / memilih Pasangan Calon Nomor 3 dengan mengatakan ;

“.....Nanti pada hari Kamis, tanggal opat belas November dua ribu tilu belas urang supaya babarengan milih ka nomer tilu, lamun jalan hayang

dibangun,.....supaya jalan urang bagus eta anggaranna kira-kira sapuluh koma dalapan milyar.....”

(Nanti kita pada hari kamis tanggal 14 November 2013, mari bersama-sama kita pilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor. 3, kalau jalan ingin dibangun dan supaya jalan kita jadi bagus, anggaran yang dibutuhkan kira-kira 10,8 Milyar); **(Bukti P-16)**

- 4.4.4. Bahwa **Camat Cijaku** telah melakukan pembagian uang kepada masyarakat sebanyak Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon no. 3 “IDE” pada PSU tanggal 14 November 2013;
- 4.4.5. Bahwa Sekretaris Camat Cihara telah melakukam kampanye terselubung dan mengajak warga masyarakat untuk memilih dan memenangkan Paslon Nomor 3 pada PSU tanggal 14 November 2013 ;
- 4.4.6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 dalam sebuah Acara Pengajian Rutin Tingkat Desa di masjid Kp. Cikarang Ds. Nangerang Kecamatan Cirinten, Kepala Desa Cirinten, Sdr. IDIS melakukan kampanye terselubung dan mengajak masyarakat untuk memilh dan memenagkan Paslon Nomor 3 pada PSU tanggal 14 November 2013; (vide Bukti P-17)
- 4.4.7. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak H. M. SATIBI dalam pidatonya di sebuah Yayasan yang dipimpin oleh H. Ading Subarna di Kecamatan Malimping telah menyerukan dan mengajak secara teran-terangan kepada masyarakat untuk tidak salah pilih yaitu untuk memenangkan Paslon Nomor 3, pada tanggal 14 Novemver 2013, keterangan kegiatan tersebut Pemohon sampaikan Saksi Sdr. Ujang Sahara; (Bukti P-18)
- 4.4.8. Bahwa pada saat PSU, Panitia TPS Pasir Kembang Kecamatan Maja membagikan uang dan mengajak para pemilih untuk memilih Paslon Nomor 3;
- 4.4.9. Bahwa pada jam 16.30 WIB. hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013, bertempat di Masjid Jami Kp. Tonggoh Desa Pasirgombong Sdr. UJANG (Kepala Desa Pasirgombong) Kecamatan Bayah, secara terang-terangan mencemarkan nama baik paslon nomor 2, dan mengajak kepada

masyarakat serta petugas TPS untuk memenangkan/memilih Pasangan Calon Nomor 3; (Bukti P-19)

- 4.4.10. Bahwa Panwaslu dalam putusannya pada sidang pelanggaran Pemilu pada dan PSU, Kades Pasirgombang Kecamatan Bayah Sdr. UJANG oleh Panwaslu tidak diberikan sanksi, walaupun fakta bahwa Kades Pasirgombang telah melakukan pencemaran nama baik atau pembunuhan karakter pada Pasangan Calon Nomor 2, dan mengajak secara terang-terangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 3; (Bukti P-20);
- 4.4.11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 bertempat di rumah H. JUMANTA, Kp. Cimandiri Laut Ds. Situregen Kecamatan Panggarangan, telah terjadi pelanggaran PSU oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Lebak Sdr. EKA DARMA PUTRA dalam acara Rapat Koordinasi PNPM Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. Bahwa dalam pertemuan itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lebak, mengarahkan untuk memilih Paslon Nomor 3.— (Bukti P-21)
- 4.4.12. Bahwa didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PHPU-D-XI/2013 tentang Sengketa Pemilu Lebak, dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi halaman 178 mencatat pelanggaran Sdr. EKA DARMA; menyebutkan :----- pada tanggal 2 Agustus di Kp. Curug, Ds. Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak pada acara Taraweh Keliling mengajak dan mengarahkan warga untuk memilih pihak terkait (Paslon Nomor 3) yang dilanjutkan dengan membagikan uang Rp. 20.000,- kepada 40 orang yang hadir;
- 4.4.13. Bahwa dalam pertimbangan hukum lainnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.111/PHPU-D-XI/2013 halaman 178, Mahkamah Konstitusi berpendapat : “.....Menurut Mahkamah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparat pemerintah harus tetap menjaga sikap netralitasnya dengan tidak mempengaruhi masyarakat.”, dengan demikian Sdr. EKA DARMA PUTRA telah mengulang kesalahan yang sama yakni pada Pilkada Lebak dan pada saat PSU Pilkada Lebak serta tidak mengindahkan putusan MK Nomor 111/PHPU-D-XI/2013;

- 4.4.14. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 23.00 WIB, di Ds. Pasir Kembang Kecamatan Maja Kabupaten Lebak telah terjadi pelanggaran PSU yang dilakukan oleh Anggota KPPS dan PPS Ds. Pasir Kembang Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dengan memberikan uang sebesar Rp 20.000, kepada masyarakat dan mengarahkan untuk memilih Paslon Nomor 3. Bahwa yang membagikan uang tersebut adalah Sdr. MEMET (Anggota KPPS) di TPS 1 Ds. Pasir Kembang Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Sdr. SAMIR (Anggota KPPS) di TPS 2 Ds. Pasir Kembang Kecamatan Maja, Sdr. JUMAR (Anggota KPPS) di TPS 2 Ds. Pasir Kembang Kecamatan Maja, Sdr. MUHID (Sekretaris PPS) Ds. Pasir Kembang Kecamatan Maja dan Sdr. MUHID juga adalah Staf Desa Pasir Kembang, dan Sdr. BAIS SUKMANA (sekretaris PPS) di TPS 1 Ds. Pasir Kembang Kecamatan Maja, Sdr. BAIS SUKMANA juga adalah Staf Kantor Desa Pasir Kembang Kecamatan Maja;
- 4.4.15. Bahwa pada jam 17.00 WIB hari Jum'at tanggal 08 November 2013, di Kp. Kaungluwuk Desa Mekarjaya Kecamatan Cileles di kediaman Sdr. JUMRI telah terjadi pertemuan silaturahmi yang dihadiri oleh Sdr. TEDI KURNIADI, S.IP (Camat Cileles), Sdri Hj. IYOH (Adik Bupati H. Mulyadi Jayabaya)
- Dalam pidatonya Sdr. TEDI KURNIADI, S.IP (Camat Cileles) secara terang-terangan dengan memaksa mengajak kepada masyarakat yang hadir pada saat itu untuk memenangkan Pasangan Nomor 3 " IDE", Hj. ITI OCTAVIA JAYA BAYA dan H. ADE SUMARDI pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak, tanggal 14 November 2013.
- Pada pidato sambutan terakhir, Sdri Hj. IYOH (Adik Bupati H. Mulyadi Jayabaya) menegaskan kepada masyarakat untuk memenangkan Pasangan Nomor 3, dan pada akhir acara Sdri Hj. IYOH (Adik Bupati H. MULYADI JAYA BAYA) membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang hadir sebesar Rp. 50,000,- per-orang (Lima Puluh Ribu Rupiah/orang) dengan catatan harus memilih Pasangan Nomor 3 ("IDE"), Hj. ITI OCTAVIA

JAYA BAYA dan H. ADE SUMARDI pada Pemilihan Suara Ulang (PSU);
(Bukti P-22)

- 4.4.16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar Pukul 13.00 WIB, bertempat dikediaman Ketua RW (Sdr. TONI), Kp. Waluku Ds. Mekar Jaya Kecamatan Cileles telah terjadi pelanggaran PSU Pilkada Lebak oleh Camat Cileles (Sdr. TEDI KURNIADI, S.IP), Sdri. Hj. IYOH yang juga adalah (Adik kandung Bupati Lebak H. Mulyadi Jayabaya) dan Pj. Kepada Ds. Mekarjaya pada acara Silaturahmi para tokoh dan masyarakat Kp. Waluku, Kp. Cisarawe, Kp. Citamiang dan Kp. Jeurang. Bahwa pada pertemuan tersebut Camat TEDI KURNIADI, S.IP secara terang-terangan mengajak kepada tokoh dan masyarakat yang hadir untuk memilih dan memenangkan Paslon Nomor 3, pada PSU tanggal 14 Nopember 2013. Bahwa pada kesempatan yang sama Hj. IYOH mengajak kepada Para Tokoh dan masyarakat yang hadir untuk memilih dan memenangkan Paslon Nomor 3, dan pada saat itu juga setelah acara selesai Camat TEDI KURNIADI, S.IP memberikan uang kepada Sdr. APANDI untuk membagikan uang kepada masyarakat yang hadir, masing-masing sebesar Rp. 10.000 per-orang; (Bukti P-23)
- 4.4.17. Bahwa pada hari Rabu malam Kamis tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pkl. 20.00 WIB, di Kp. Cibunar Ds. Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak telah terjadi pelanggaran PSU Pilkada Lebak oleh Kepala Ds. Cilograng Sdr. BURHANUDIN dan Ketua RW 02 Ds. Cilograng Sdr. RIDWAN. Bahwa pelanggaran tersebut berupa pembagian uang kepada masyarakat Kp. Cibunar Ds. Cilograng Kecamatan Cilograng disertai perintah perintah untuk mencoblos Paslon Nomor 3, dan Semua warga Kp. Cibunar (RW 02) mendapat pembagian uang tersebut.;-- (Bukti P-24.1 & P-24.2) --
- 4.4.18. Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak **Sdr. DEDE JAELANI** berupa pemindahan PNS, An. MARDIAH NIP. 19660621986032005, pangkat Pembina IV/a dari jabatan lama Guru SDN 2 Panyungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak ke jabatan baru SDN 3 Cikate Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak. Bahwa pemindahan tersebut bersifat politis karena Sdri Mardiah adalah isteri dari Tim sukses

Paslon Nomor 2 Sdr. M. YAMIN. Bahwa pemindahan tersebut adalah sebagai funishmant karena jarak kerja dan rumah berjarak sangat jauh dan membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam jika menggunakan sepeda motor dan selebihnya harus berjalan kaki karena jalan tidak bisa di lalui dengan sepeda motor, hal tersebut sangat mengganggu kinerjanya sebagai seorang PNS.(Bukti P-25.1, P-25.2)

- 4.4.19. Bahwa telah terjadi Pelanggaran PSU Pilkada Lebak pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 bertempat dikantor Desa Pasirtanjung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, pelanggaran tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Pasirtanjung Sdr. SAPE'I pada acara Rapat PNPM Mandiri yang dihadiri oleh para Pelaku PNPM mandiri Desa Pasirtanjung, Kepala Desa Rangkasbitung, Sekretaris Desa Pasirtanjung, para ketua RT dan RW se-Desa Pasirtanjung, tokoh masyarakat dari berbagai Kampung se-Desa Pasirtanjung, Karangtaruna Desa Pasirtanjung, Para pimpinan Ponpes se-Desa Pasirtanjung dan unsur BPD Desa Pasirtanjung, Pada pertemuan tersebut Kepala Desa Pasirtanjung mengatakan dalam bahasa sunda yang artinya adalah Kita semua harus membalas jasa JB (Bupati Lebak H. Mulyadi Jayabaya) dengan memilih ITI (Paslon Nomor 3) dari 62 % menjadi 70% lebih, kalau ke Pak H. Amir Paslon Nomor 2 tidak perlu membalas jasa, jasa JB dipasir tanjung sudah banyak hendaknya RT dan RW menyampaikan ke-masyarakat atas jasa-jasa JB (Bupati Lebak H. Mulyadi Jayabaya); (Bukti P-26)

4.5 Jenis-Jenis Pelanggaran Yang Bersifat Masif

- 4.5.1 Bahwa tindakan pelanggaran secara sistematis dan struktural *a quo* berimplikasi secara ekstensif dan masif terhadap proses dan hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada di Kabupaten Lebak ;
- 4.5.2 Bahwa pelaksanaan kerja secara sistematis dan terstruktur *a quo* disertai pula dengan praktik politik uang (*money politics*) yang diberikan oleh dan/atau kepada seluruh jaringan SKPD PemKabupaten Lebak sampai ke tingkat RW dan RT melalui pemanfaatan alokasi dana-dana Pemkab atau dana-dana lain yang diklaim dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Nomor urut 3;

- 4.5.3 Dalam berbagai kegiatan pemberian bantuan sosial oleh Jajaran Pemkab Lebak yang bersumber dari dana Pemkab seperti bantuan kepada Majelis Taklim, lembaga pendidikan, atau lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, Calon Bupati Nomor Urut 3 selalu dilibatkan atau setidaknya hadir dalam acara seremonial penyerahan bantuan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPR RI;
- 4.5.4 Bahwa pada hari Selasa malam Rabu tanggal 12 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 WIB, di Kp. Gunung batu Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Gunungbatu Sdr. ARIF RAHMAN. Pelanggaran tersebut berupa mengumpulkan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dirumah Kepala Desa sdr Arif Rahman dengan mengarahkan untuk memilih paslon no. 3 dan setelah acara selesai semua peserta berjumlah 15 orang diberi uang sebesar Rp. 50.000,- per orang;--- (Bukti P-27)
- 4.5.5 Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 bertempat di Kp. Lebak Peundeuy Ds. Pasir Bungur Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak telah terjadi Pelanggaran PSU Pilkada Lebak berupa pemberian uang sebesar Rp. 50.000, oleh Kepala Desa Pasir Bungur **Sdr. WARJA** melalui mandor **TARJAM** (mandor adalah istilah setempat untuk jabatan ketua RT). Bahwa Uang sejumlahRp. 50.000 tersebut diserahkan kepada Sdr. ERMAN dengan mengarahkan untuk memilih paslon Nomor 3. Kejadian yang sama yaitu menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000, kepada Sdr. APUD SAEPUDIN dengan mengarahkan untuk memilih paslon Nomor 3; -- (Bukti P-28)
- 4.5.6 Bahwa pada pelaksanaan PSU tanggal 14 Nopember 2013 di TPS 4 Kp. Tegal Ds. Panyaungan, Petugas Linmas Kecamatan Cihara Sdr. Hobi telah melakukan pelanggaran dengan mendampingi Pemilih yang bernama Sdr. TUNA, kebilik suara dan mengarahkan untuk memilih Paslon Nomor 3, hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu;
- 4.5.7 Bahwa Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Malimping Sdr. H.ELI BASTARI memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para Kepala Sekolah dan Guru SD Se-Kecamatan Malingping agar Mensukseskan dan Memenangkan paslon No 3. Selain itu ada himbauan

dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Desa Pagelaran Kecamatan Malingping (MUHAMMAD SARIPUDIN M.Pd) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 3 "IDE" (Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA dan H.ADE SUMARDI), selain mengajak kepada Sdr. SARIP, juga mengajak kepada Sdri. Siti SAYAROH, SPd;----(Bukti P-29.1 & P-29.2)

- 4.5.8 Bahwa di luar pertemuan formal yang di-inisiasi oleh pejabat, timses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Nomor Urut 3 juga mengadakan pertemuan-pertemuan terbatas yang mengundang jajaran aparat Kecamatan dan/atau Kelurahan dan/atau RW serta RT se-Kabupaten Lebak secara bergiliran di kediaman Bupati Lebak yang juga kediaman Calon Bupati Lebak Nomor Urut 3, atau di tempat lainnya yang disertai dengan pemberian uang kepada setiap orang yang datang dalam pertemuan tersebut;
- 4.5.9 Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010;
- 4.5.10 Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013;
- 4.5.11 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, semestinya Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Ir. H. Amir Hamzah.,M.Si dan H. Kasmin,S.Ap ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam

Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2013;

- 4.5.12 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Berita Acara Termohon Nomor 57/BA/KPU.Kab/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tertanggal 22 November 2013, dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk ***mendiskualifikasi*** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Nomor Urut 3 sebagai Pemenang Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Lebak Tahun 2013 termaksud;
- 4.5.13 Bahwa pengulangan pemungutan suara kiranya tidak dapat menjamin pelaksanaan Pemilukada yang berlangsung secara luber dan jurdil di Kabupaten Lebak karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Nomor Urut 3 sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon, Ini menunjukkan adanya intervensi atau setidaknya tidaknya grand design dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar dimata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam*" - *No one can change his purpose to the injury of another.*" Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilukada Kabupaten Lebak sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah

sesuai dengan prinsip hukum “*Arma in armatos sumere jura sinunt*” - *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum;

4.5.14 Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pengumuman Suara Ulang (PSU) mengidap cacat prosedur (**Error in procedural**), karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Hj. Iti Octavia, SE., MM. dan H. Ade Sumardi, SE., M.Si. sebanyak = **398.892** suara diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, sungguh-sungguh diperoleh **–melalui--** cara-cara melawan hukum atau setidaknya tidaknya sarat dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh **TERMOHON** selaku penyelenggara secara baik sendiri-sendiri, juga bersama-sama yang diduga keras bersama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang yang disinyalir memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang mana tindakan tersebut terklasifikasi sebagai pelanggaran serius, sehingga nyata memenuhi unsur-unsur yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, yang berimplikasi mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu;

4.5.15 Bahwa selain TERMOHON dalam menerbitkan Berita Acara yang **cacat prosedur**, juga TERMOHON mengabaikan **Asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum**, sebagai mana yang termaktub dalam Undang-Undang RI No: 15 Tahun 2011, Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Bab II Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Kepastian Hukum;
- d. Tertib;
- e. Kepentingan Umum;
- f. Keterbukaan;
- g. Profesionalitas;
- h. Proporsionalitas;
- i. Akuntabilitas;

- j. Efisiensi;
- k. Efektivitas;

4.5.16 Bahwa oleh karena Berita Acara dimaksud Cacat prosedur, terlebih Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lebak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka sangat beralasan hukum jika Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lebak Nomor 57/BA/KPU.Kab/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tertanggal 22 November 2013 **dibatalkan**;

4.5.18 Bahwa Asas - Asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diuraikan diatas, adalah seiring sejalan berkenaan dengan kegunaan dan perinsip-perinsip **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB Dan Good Governance)**, sebagai pedoman bagi pejabat administrasi Negara dalam menjalankan tugas, juga memelihara kewibawaan dan kepercayaan bagi administrasi Negara dari masyarakat, maka secara jelas **Termohon** melanggar **Asas adil, Jujur, Asas Kepastian Hukum, Profesionalitas, dan Akuntabilitas**;

4.6. Kesimpulan

4.6.1. Bahwa dari seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 di seluruh Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Lebak berdasarkan Putusan **Mahkamah** Konstitusi Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 dimana Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistimatis dan Masif** oleh karenanya Mahkamah Konstitusi memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

4.6.2. Bahwa dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Penyelenggara Pemilu dimaksud, dalam hal ini oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Lebak telah bertindak tidak netral dan telah melakukan keberpihakan pada pasangan calon tertentu (Pasangan Calon Nomor Urut 3) sehingga Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan secara tidak fair sehingga disana sini terjadi kecurangan-kecurangan yang

bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif hal mana telah dilaporkan kepada Panwaslu akan tetapi Panwaslu tidak menindaklanjuti hasil laporan, yang laporan mana nyata-nyata telah melakukan pembiaran sehingga pelaksanaan Pemilukada diselenggarakan tidak sesuai prosedur dan tidak konsisten serta melanggar yang dibuat sendiri berupa Tahapan Pemilukada sebagai mana telah ditetapkan dalam melaksanakan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dimaksud sungguh-sungguh tidak berdasarkan prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh Termohon, serta tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Lebak adalah cacat hukum, terdapat banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 yang didukung penuh melalui Keputusan dan Kebijakan Bupati Lebak H. Mulyadi Jayabaya selaku orang tuanya dalam proses, rangkaian serta tahapan pelaksanaan PSU oleh karenanya tidak dapat dipungkiri telah melanggar ketentuan dan memenuhi unsur-unsur yang dikualifikasikan bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif sehingga adalah patut Didiskualifikasi.

V. Petitum

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lebak Nomor 57/BA/KPU.Kab/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tertanggal 22 November 2013;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Nomor Urut 3 atas nama Hj. Iti Octavia Jayabaya, S.E., M.M. dan H. Ade Sumardi,

SE,M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013;

4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Amir Hamzah, M.Si., dan H. Kasmin, S.Ap sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Terpilih dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29.2 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lebak Tanggal 22 Novenber 2013 Nomor 57/BA/KPU.Kab/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pengumutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013.
dan
Bukti P – 2
2. Bukti P – 3.1 : • Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lebak tertanggal 08 Juli 2013 Nomor 300/Kep.245/Kesbangpolinmas/2013 tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Lebak.
dan
Bukti P – 3.2 : • Fotokopi Surat Perintah Tugas tertanggal 28 Agustus 2013 SEKRETARIS DAERAH Nomor 800/30-SPT/2013
3. Bukti P – 4-1 : • Fotokopi Surat Tanda Terima Dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tertanggal 16 September 2013.
s/d
Bukti P – 4.3 : • Fotokopi Surat dari KOMNASHAM, Perihal Permintaan Klarifikasi atas pernyataan Bupati Lebak yang diduga Mengandung Penistaan Etnis, tertanggal 03 Oktober 2013.
• Fotokopi Surat dari KOMNASHAM tertanggal 06 November 2013 Nomor 2.787/K/PMT/XI/2013
4. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 43/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tertanggal 03 Oktober 2013.

5. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tertanggal 17 Oktober 2013.
6. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Besar Paguyuban “AKRAB” Pengguna Jasa Kereta Api Rangkasbitung tanggal 21 Oktober 2013.
7. Bukti P – 8 : **Video** Pemilih Perkotaan tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya / keberatan
8. Bukti P – 9.1 : • Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lebak pada tanggal 09 Oktober 2013 Nomor 821.23/Kep.375-BKD/2013, dan Nomor 821.24/Kep.376-BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, Jabatan Struktural Esselon IV di Lingkungan Pemkab Lebak;
s/d
Bukti P – 9.4 • Fotokopi Surat Keputusan Bupati pada tanggal 09 Oktober 2013 Nomor 828/Kep.377-BKD/2013, tentang Mutasi Kepala Sekolah Dasar (SD), Penilik dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
• Fotokopi Surat Keputusan Bupati pada tanggal 01 November 2013 Nomor 824/Kep.108-BKD/2013 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
9. Bukti P – 10.1 : • Fotokopi Surat Pernyataa Sikap /Keberatan Forum Anggota PGRI Anti Penindasan Kabupaten Lebak tertanggal 23 November 2013.
s/d
Bukti P – 10.33 • Fotokopi Surat Pernyataan PNS atas keberatan Demosi dan Mutasi.
• Video Pernyataan Keberatan.
10. Bukti P – 11 : Kliping Koran Kabar Banten terbit hari Kamis, 21 November 2013.
11. Bukti P – 12.1 : Fotokopi Keputusan KPU Lebak Tentang Pencabutan Akreditasi Pemantau Akreditasi Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kaupaten Lebak Tahun 2013 Tertanggal 28 Oktober 2013 Nomor 47/Kpts/KPU.Kab/X/2013.
12. Bukti P – 12.2 : Fotokopi Keputusan KPU Lebak Tentang Penetapan Akreditasi Pemantau Akreditasi Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kaupaten Lebak Tahun 2013 tertanggal 09 Juli 2013 Nomor 32.A/Kpts/KPU.Kab/VII/2013.

13. Bukti P – 13.1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lebak Tentang Penetapan Penundaan Sementara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Wilayah Kabupaten Lebak Teranggal 22 April 2013 Nomor 141/Kep.149/BP2KBMPD/2013.
s/d
Bukti P – 13.8
14. Bukti P – 14 : Video pidato Sdr. Rubama Di Kp. Somang Ds. Sukaraja Kecamatan Sajira pada tanggal 04 November 2013.
15. Bukti P – 15 : Pesan melalui telefon seluler Sdr. BUDI SANTOSO selaku Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan kepada Sdr. H. ENCUP.
16. Bukti P - 16 : Rekaman AUDIO dan Surat Pernyataan Kesaksian.
17. Bukti P – 17 : Rekaman AUDIO Pidato Kepala Desa Nangerang Kecamatan Cirinten.
18. Bukti P - 18 : Fotokopi Surat Undangan Forum Ukhuwah Kepedulian Dan Kesejahteraan (FUKK) Lebak-Banten Selatan.
19. Bukti P - 19 : Rekaman Audio Pidato Kepala Desa Pasirgombang Kecamatan Bayah.
20. Bukti P - 20 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Setatus Laporan dari PANWASLU Kabupaten Lebak tertanggal 29 Oktober 2013.
21. Bukti P - 21 : Fotokopi Surat Kesaksian.
22. Bukti P – 22 : Video Kesaksian dan Surat Kesaksian.
23. Bukti P – 23 : Video Kesaksian dan Surat Kesaksian.
24. Bukti P – 24.1 : Fotokopi Surat Kesaksian.
Dan
Bukti P – 24.2
25. Bukti P – 25.1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Mutasi Sdri. Mardiah dan Bukti Surat Laporan ke Panwas.
Dan
Bukti P – 25.2
26. Bukti P – 26 : Fotokopi Surat Undangan Kepala Desa Pasir Tanjung Nomor 005/51-Ds/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013. Menindaklanjuti Surat yang disampaikan Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak Nomor 900/34/KPA-PIP/DCK/2013.
27. Bukti P – 27 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian.
28. Bukti P – 28 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian.

29. Bukti P – 29.1 : Fotokopi Surat Pernyataan.
Dan
Bukti P – 29.2

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan surat bertanggal 3 Desember 2013, perihal mohon kepastian hukum atas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Desember 2013, serta menyampaikan keterangan secara lisan di muka persidangan tanggal 12 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang yang sah dalam Pemilukada Kabupaten Lebak tahun 2013 sehingga dapat ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak terpilih periode tahun 2013-2018;
2. Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat segera mengeluarkan putusan akhir sesuai dengan hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 14 November 2013. Demi kepastian hukum dimaksud tidak hanya untuk kepentingan Pihak Terkait semata, melainkan juga untuk kepentingan yang jauh lebih luas yaitu segera terpenuhinya aspirasi masyarakat Kabupaten Lebak untuk dapat segera memiliki Bupati dan Wakil Bupati Definitif;

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 46/BA/KPU.Kab/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 3 Oktober 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 43/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013, tanggal 3 Oktober 2013;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 47/BA/KPU.KAB/2013 tentang Pembentukan Pokja Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 3 Oktober 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 44/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 3 Oktober 2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno, Nomor 48/BA/KPU.Kab/2013 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 3 Oktober 2013;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 50/Kpts/KPU.Kab/015.436415/X/2013 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013, tanggal 23 November 2013;
7. Bukti PT-7 : Berita Acara Nomor 57/BA/KPU.Kab/2013, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, tanggal 22

November 2013;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model DB1-KWK.KPU;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DB1-KWK.KPU;

[2.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan Keterangan Tambahan bertanggal 16 Desember 2013, dan Termohon telah menyerahkan keterangan tambahan atas laporan Pemohon Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak bertanggal 16 Desember 2013, yang masing-masing yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2013 dan 17 Desember 2013.

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Lebak pada tanggal 14 November 2013, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Laporan Pelaksanaan Pemungutan suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013, bertanggal 2 Desember 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Desember 2013;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 57/BA/KPU.Kab/2013, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Lebak Oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lebak, bertanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu tiga belas (Formulir Model DB-KWK.KPU), Berita Acara Rapat Pleno Terbuka, Nomor 58/BA/KPU.Kab/2013, tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 49/Kpts/KPU.Kab./015.436415/XI/2013, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, tanggal 22 November 2013, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi	19.617 (3,33 %)
2.	Ir. H. Amir Hamzah, M.Si. dan H. Kasmin S.Ap.	170.340 (28,93%)
3.	Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE., MM. dan H. Ade Sumardi, SE., M.Si.	398.892 (67,74%)

[3.3] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon, Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi Banten, Panwaslu Kabupaten Lebak, Pemohon, dan Pihak Terkait, telah menyampaikan laporan dan keterangan baik secara tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah maupun secara lisan di muka persidangan pada tanggal 12 Desember 2013;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan secara lisan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang PemiluKada Kabupaten Lebak tahun 2013 di depan persidangan pada tanggal 12 Desember 2013, dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013, bertanggal 2 Desember 2013, yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2013, serta laporan tertulis tambahan, bertanggal 16 Desember 2013, yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana amar Putusan Mahkamah Nomor 111/PHPU.D-XI/2013, tanggal 1 Oktober 2013, di seluruh TPS di Kabupaten Lebak pada tanggal 14 November 2013, serta melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Lebak pada tanggal 22 November 2013, beserta bukti-bukti yang diberi tanda Bukti LT-1 sampai dengan Bukti LT-105;

[3.5] Menimbang bahwa Bawaslu menyampaikan laporan tertulis bertanggal 12 Desember 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pelaksanaan hari pemungutan suara ulang di Kabupaten Lebak, Bawaslu bersama dengan Bawaslu Provinsi Banten ikut melakukan pengawasan melekat di beberapa kecamatan untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara ulang dilaksanakan secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.6] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menyampaikan keterangan lisan di muka persidangan pada tanggal 12 Desember 2013, dan menyampaikan laporan tertulis, bertanggal 10 Desember 2013, yang diterima di dalam persidangan pada tanggal 12 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan suara ulang pada PemiluKada Kabupaten Lebak dengan cara membagi tim ke beberapa kecamatan. Hasil tim

monitoring tersebut adalah pemungutan suara ulang berjalan lancar dan tidak kekurangan satu apapun;

[3.7] Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan laporan tertulis bertanggal 12 Desember 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tim supervisi dari Bawaslu Provinsi Banten memberikan dukungan dan pengarahan kepada Panwaslu Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugas pengawasan serta memberikan solusi atas persoalan yang muncul pada hari pemungutan suara ulang;

[3.8] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Lebak menyampaikan laporan tertulis bertanggal 21 November 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang PemiluKada Kabupaten Lebak tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Lebak melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Banten untuk menentukan langkah dan strategi pengawasan pemungutan suara ulang tersebut, dengan tujuan meminimalisasi segala kemungkinan pelanggaran PemiluKada mulai dari sebelum hingga pasca pelaksanaan pemungutan suara ulang PemiluKada Kabupaten Lebak tahun 2013;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 12 Desember 2013, dan menyampaikan permohonan secara tertulis keberatan terhadap hasil pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak, bertanggal 25 November 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 November 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2013, yang pada pokoknya Pemohon menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang PemiluKada Kabupaten Lebak tahun 2013 penuh dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang telah merusak sendi PemiluKada yang langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pihak Terkait dan mengurangi jumlah suara Pemohon. Pemohon juga mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-29.2;

[3.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 12 Desember 2013, dan menyampaikan surat bertanggal 3 Desember 2013, perihal mohon kepastian hukum atas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Desember 2013, serta keterangan tambahan bertanggal 16 Desember 2013, yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2013, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang yang sah dalam Pemilukada Kabupaten Lebak tahun 2013 dan demi kepastian hukum dimaksud tidak hanya untuk kepentingan Pihak Terkait semata, melainkan juga untuk kepentingan yang jauh lebih luas yaitu segera terpenuhinya aspirasi masyarakat Kabupaten Lebak untuk dapat segera memiliki Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Definitif, serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama laporan Termohon, laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, laporan Bawaslu, laporan Bawaslu Provinsi Banten, laporan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Lebak, keberatan dari Pemohon, keterangan dari Pihak Terkait, serta memeriksa bukti tertulis tambahan dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, tidak terdapat hal dan keadaan baru yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang disertai bukti tambahan yang dapat meyakinkan Mahkamah yang mempengaruhi hasil perolehan suara, sehingga secara signifikan dapat mengubah peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Mahkamah tidak perlu membuka kembali sidang untuk mendengarkan keterangan saksi dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pemohon *a quo* terhadap pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh

Termohon berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013.

Memang pada saat ini belum mungkin ada Pemilukada yang bersih seratus persen atau sempurna, sebab di sana-sini terjadi pelanggaran. Namun demikian, sejauh pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil pemungutan suara ulang Pemilukada tersebut. Lagipula, pemungutan suara ulang tersebut telah terlaksana dengan baik dan lancar, serta diawasi dan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Lebak. Adapun terhadap temuan pelanggaran yang terjadi, masih dapat diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus segera menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Menetapkan perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak tahun 2013, yaitu:
 - 1.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi memperoleh 19.617 (sembilan belas ribu enam ratus tujuh belas) suara;
 - 1.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Amir Hamzah, M.Si. dan H. Kasmin S.Ap., memperoleh 170.340 (seratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh) suara;
 - 1.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE., MM. dan H. Ade Sumardi, SE., M.Si., memperoleh 398.892 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua) suara;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan keberatan Pemohon atas hasil pemungutan suara ulang;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.12 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, masing-masing sebagai

Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar